LKjIP PA TUAL 2016

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(Matrix Rencana Strategis 2015-2019, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja Tahun 2016, Perjanjian Kinerja Tahun 2017, Rencana Kinerja Tahun 2016, Rencana Kinerja Tahun 2017)

Jl. Jend. Soedirman - Ohoijang. Telp. (0916) 23572
Home Page : www.pa-tual.go.id
LANGGUR 97610

©pengadilanagamatual2016

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, karena limpahan Hidayah dan Taufiq-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 Pengadilan Agama Tual telah diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan wadah pertanggungjawaban instansi pemerintah terhadap kinerjanya. Wadah ini, merupakan wujud nyata dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance) agar berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab (clean government).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Tual Tahun 2016 merupakan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Tual dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan Desember 2016. Pencapaian Kinerja Pengadilan Agama Tual, didukung oleh kelompok indikator input, yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

Pelaporan ini, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan rencana strategis yang lebih akurat kepada program, kegiatan, kebijakan, sasaran, tujuan, misi dan visi Pengadilan Agama Tual. Akhir kata, kita bermohon semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan dan Hidayah-Nya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita terhadap bangsa dan negara.

Wassalam.

Langgur, 3 Januari 2017

KETUA

PENGADILAN AGAMA TUAL

Drs. MUH. MUKRIM, MH

NIP. 19661231 199403 1 054

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Dalam mewujudkan misi yang telah ditetapkan, Pengadilan Agama Tual selaku salah satu lembaga dari empat lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI, telah membuat sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2016, dengan didukung Perjanjian Kinerja oleh pimpinan untuk mewujudkan tujuan utama sebagai visi Pengadilan Agama Tual yaitu **TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA TUAL YANG AGUNG**.

Untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana realisasi sasaran strategis yang dibuat tersebut, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Tual Tahun 2016.

Tingkat realisasi terhadap target Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Tual pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KINERJA	CAPAIAN
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	**9 %**	**40 %**	**40 %**
		b. Persentase perkara contensius yang berhasil didamaikan	**2 %**	**2 %**	**2 %**
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	**100 %**	**100 %**	**100 %**
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	**94 %**	**98 %**	**98 %**
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	**100%**	**100 %**	**100 %**
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	**0%**	**0%**	**0%**
2.	Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	 **98 %** **99 %** **100 %**	 **100 %** **100 %** **100 %**	 **100 %** **100 %** **100 %**
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	**100 %**	**0 %**	**0 %**
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	**100 %**	**100 %**	**100 %**
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	**1 : 34**	**1 : 140**	**119%**
		d. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	**100 %**	**100 %**	**100 %**

		e. Persentase akta cerai yang diserahkan kepada penggugat/pemohon	**90 %**	**75 %**	**75 %**
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	**100 %**	**100%**	**100%**
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	**100 %**	**100%**	**100%**
		c. Persentase perkara itsbat nikah yang diselesaikan pada pelayanan terpadu	**99 %**	**0 %**	**0 %**
		d. Persentase putusan perkara yang dapat diakses secara online	**100 %**	**100%**	**100%**
5.	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	**100 %**	**0 %**	**0 %**
6.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	**100 %**	**100 %**	**100 %**
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	**100 %**	**0 %**	**0 %**

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk tahun 2017.

DAFTAS ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISIAR EKSKUTIF) iii

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang..... 1
B. Gambaran Umum, Tugas Pokok dan Fungsi..... 2
C. Permasalahan Utama..... 7
D. Sistematika Penyajian..... 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015 – 2019..... 9
   1. Visi dan Misi..... 9
   2. Tujuan dan Sasaran Strategis..... 10
   3. Arah Kebijakan dan Strategi..... 12
   4. Target Kinerja dan Program Pendanaan..... 14
B. Indikator Kinerja Utama..... 16
C. Rencana Kinerja Tahun 2016..... 17
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2016..... 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi..... 55
B. Realisasi Anggaran..... 73

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 76
B. Saran-saran..... 76

LAMPIRAN

1. Matriks Rencana Strategis 2015-2019
2. Rencana Kinerja tahun 2016
3. Rencana Kinerja tahun 2017
4. SK Tim Penyusun LKjIP

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tuntutan publik untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik (*good governance*), baik dalam wilayah legislatif, eksekutif maupun dalam wilayah yudikatif semakin besar. Untuk menciptakan *good governance* perlu adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, adanya partisipasi dan akuntabilitas yang diartikan sebagai suatu perwujudan kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi.

Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, Pemerintah telah memberikan tuntunan sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan Instruksi Presiden tersebut Pengadilan Agama Tual menyusun laporan akuntabilitas kinerja dengan maksud memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Pengadilan Agama Tual.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan akuntabilitas ini meliputi pertanggung jawaban keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran-sasaran strategis Pengadilan Agama Tual termasuk faktor-faktor pendukungnya untuk rentang waktu mulai 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

B. GAMBARAN UMUM, TUGAS POKOK DAN FUNGSI LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum Instansi

a. Sejarah dan Dasar Hukum

Sejarah terbentuknya Pengadilan Agama Tual bermula dari pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura, yang kemudian ditindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 1960, tanggal 14 November 1960, tentang pembentukan Pengadilan Agama Tual. Akan tetapi karena satu dan lain hal, maka realisasi dari Surat Keputusan Menteri Agama tersebut baru dapat dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 1976 yang ditandai dengan pembukaan Kantor Pengadilan Agama Tual yang dipimpin oleh Amiruddin Tjima, BA berdasarkan

Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Ujung Pandang, nomor A/2/210, tanggal 24 Mei 1976.

Pengadilan Agama Tual pada awal berdirinya berkantor di Jl. Pattimura Tual pada sebuah rumah kontrakan (1976-1978), lalu pindah ke Balai Nikah kantor KUA Kei Kecil di Jl. Jenderal Sudirman (1978-1981), kemudian pindah ke kantor baru di Jl. Jend. Soedirman - Ohoijang tahun 1981. Pada bulan Maret 1999 saat terjadi kerusuhan bernuansa SARA di Tual, Kantor Pengadilan Agama Tual menjadi sasaran amuk massa hingga rusak berat dan tidak dapat difungsikan lagi. Sejak kerusuhan tersebut Pengadilan Agama Tual kembali mengontrak rumah tinggal penduduk di jalan Pattimura untuk menjalankan aktivitas perkantoran. Hingga akhirnya bulan Juli 2002 telah menempati kantor baru yang terletak di Jl. Baldu Wahadat, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual. Kini diawali pada september 2013 Pengadilan Agama Tual telah menempati kembali kantor baru yang sesuai dengan prototype Mahkamah Agung di Jl. Jend. Soedirman, Ohoijang – Langgur.

b. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi (susunan) Pengadilan Agama Tual sebagaimana Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 pasal 9 ayat 1 dan telah diubah dengan Perma No. 7 Tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera yang membawahi Wakil Panitera dan Panmud Hukum, Panmud Gugatan dan Panmud Permohonan
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Hukum. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.
5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretaris yang memimpin kesekretariatan.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris membawahi 3 (orang) Kasubbag yaitu Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, serta Kasubbag Umum

dan Keuangan.

STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA TUAL KELAS II

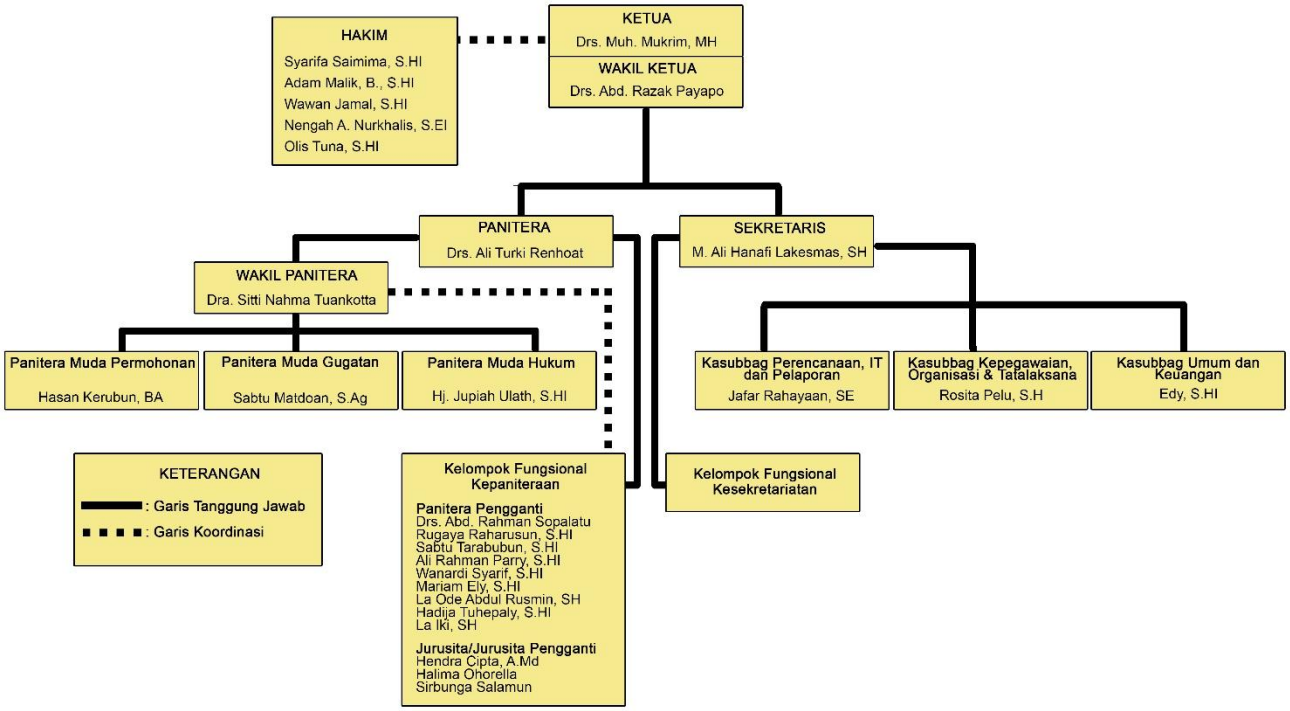

c. Gambaran Kondisi Kompetensi

Kompetensi Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni :

a. Perkawinan, antara lain :

1. Izin Poligami
2. Pencegahan Perkawinan
3. Penolakan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
4. Pembatalan Perkawinan
5. Kelalaian atas Kewajiban Suami atau Istri
6. Cerai Talak
7. Cerai Gugat
8. Harta Bersama
9. Penguasaan Anak

10. Nafkah Anak oleh Ibu
11. Hak-hak Bekas Istri
12. Pengesahan Anak
13. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua 14) Perwalian
14. Pencabutan Kekuasaan Wali
15. Penunjukan Orang Lain sebagai Wali
16. Ganti Rugi terhadap Wali
17. Asal Usul Anak
18. Pengangkatan Anak
19. Penolakan Kawin Campur
20. Itsbath Nikah
21. Izin Kawin
22. Dipensasi Kawin
23. Wali Adhol

b. Kewarisan
c. Wasiat
d. Hibah
e. Wakaf

d. Gambaran kondisi wilayah hukum (yurisdiksi)

Wilayah hukum Pengadilan Agama Tual meliputi seluruh wilayah Kota Tual dan kabupaten-kabupaten yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tual yakni dari 432 pulau, wilayah kecamatan dan jumlah desa diuraikan dengan susunan sebagai berikut :

a. Wilayah Kota Tual

Kota Tual merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara. Tual menjadi kota pada bulan November 2007 dan dideklarasikan pada bulan Februari 2008. Luas daratan Kota Tual ± 3.468 Km² dengan jumlah Kecamatan dan Desa sebagai berikut:

1. Kecamatan Dullah Utara : 8 Desa
2. Kecamatan Dullah Selatan : 2 Desa dan 3 kelurahan
3. Kecamatan Tayando Tam : 5 Desa
4. Kecamatan PP Kur : 4 Desa
5. Kecamatan Kur Selatan : 8 Desa

b. Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara

Kabupaten Maluku Tenggara dengan ibukota Langgur merupakan 1 gugusan

kepulauan yaitu gugusan Kepulauan Kei yang terdiri atas Kepulauan Kei Kecil dan Kei Besar dengan luas daratan seluruhnya ± 4.09 Km² dengan jumlah kecamatan setelah mengalami perubahan berdasarkan peraturan menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 tahun 2013 tentang pemekaran kecamatan baru di Kabupaten Maluku Tenggara menjadi 11 kecamatan dengan uraian sebagai berikut :

1. Kecamatan Kei Kecil : 15 Desa
2. Kecamatan Kei Kecil Barat : 10 Desa
3. Kecamatan Kei Kecil Timur : 18 Desa
4. Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan : 10 Desa
5. Kecamatan Manyeuw : 9 Desa
6. Kecamatan Kei Besar : 37 Desa
7. Kecamatan Kei Besar Utara Timur : 30 Desa
8. Keamatan Kei Besar Utara Barat : 25 Desa
9. Kecamatan Kei Besar Selatan : 10 Desa
10. Kecamatan Kei Besar Selatan Barat : 13 Desa
11. Kecamatan hoat Sorbay : 13 Desa

c. Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru

Kabupaten Kepulauan Aru merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2003. Ibukota kabupaten Kepulauan Aru adalah Dobo dengan luas daratannya ± 5.426,77 Km². Setelah dimekarkan, jumlah Kecamatan di kabupaten kepulauan Aru menjadi 6 Kecamatan masing-masing:

1. Kecamatan PP Aru : 15 Desa
2. Kecamatan Aru Selatan : 15 Desa
3. Kecamatan Aru Selatan Timur (Meror) : 10 Desa
4. Kecamatan Aru Selatan Utara : 7 Desa
5. Kecamatan Aru Tengah : 22 Desa
6. Kecamatan Aru Tengah Timur (Kojabi) : 13 Desa
7. Kecamatan Aru Tengah Selatan (Longgar) : 7 Desa
8. Kecamatan Aru Utara : 12 Desa
9. Kecamatan Aru Utara Timur Batuley : 9 Desa
10. Kecamatan Sir-sir : 9 Desa

d. Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan ibukotanya Saumlaki. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 46 tahun 1999 tentang pembentukan propinsi Maluku Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Luas wilayah daratan 14.584 Km² yang secara administratif terbagi atas 11 (sebelas) kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Tanimbar Utara : 8 Desa

2. Kecamatan Tanimbar Selatan : 11 Desa
3. Kecamatan Molu-Maru : 5 Desa
4. Kecamatan Kormomolin : 11 Desa
5. Kecamatan Nirunmas : 5 Desa
6. Kecamatan Selaru : 7 Desa
7. Kecamatan Wermakatian : 9 Desa
8. Kecamatan Wertamrian : 8 Desa
9. Kecamatan Wuarlabobar : 9 Desa
10. Kecamatan Yaru : 6 Desa

e. Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya

Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan pemekaran dari Maluku Tenggara Barat (MTB) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 dengan penjelasan tentang Kabupaten Maluku Barat Daya. Kabupaten ini beribukotakan Tiakur dengan wilayah meliputi :

1. Kecamatan Damer : 7 Desa
2. Kecamatan Dawelor Dawera : 6 Desa
3. Kecamatan Kepulauan Romang : 3 Desa
4. Kecamatan Kisar Utara : 3 Desa
5. Kecamatan Mdona Hiera : 11 Desa
6. Kecamatan Moa Lakor : 7 Desa
7. Kecamatan Pulau Lakor : 5 Desa
8. Kecamatan Pulau Letti Moa Lakor : 7 Desa
9. Kecamatan Pulau Masela : 11 Desa
10. Kecamatan Pulau-pulau Babar : 9 Desa
11. Kecamatan Pulau Wetang : 6 Desa
12. Kecamatan PP Terselatan : 8 Desa
13. Kecamatan PP Babar Timur : 11 Desa
14. Kecamatan Wetar : 6 Desa
15. Kecamatan Wetar Barat : 5 Desa
16. Kecamatan Wetar Timur : 6 Desa
17. Kecamatan Wetar Utara : 6 Desa

2. Tugas Pokok

Tugas pokok Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta Wakaf dan Shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah untuk kedua

kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Pengadilan Agama Tual mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi perkara lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan).
4. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam serta waarmeking Akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.
5. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah dan Daerah hukumnya, apabila diminta.
6. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti persidangan kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset/penelitian, penyebaran informasi hukum, nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat dan sebagainya.

C. PERMASALAHAN UTAMA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pengadilan Agama yang berada dibawah Pengadilan Tinggi Agama Ambon, Pengadilan Agama Tual tidak luput dari tantangan dan permasalahan yang dihadapi.

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Tual yang dihadapi dan senantiasa terpikirkan solusi terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Tertib Administrasi Dan Manajemen Peradilan

Adanya letak Pengadilan yang jauh dari Pengadilan Tinggi Agama Ambon, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding maupun persuratan ke Pengadilan Tinggi Agama Ambon membutuhkan waktu lebih lama.

2. Aspek Sumber Daya Manusia

Keseluruhan penugasan pada masing masing unit bagian sudah ada, namun masih belum baik dalam segi efektifitas karena masih ada rangkap jabatan maupun penugasan dalam tanggung jawab. Hal ini akan berefek pada kuantitas kerja yang berlebih pada pegawai yang merangkap jabatan dan penugasan selanjutnya akan mempengaruhi kualitas kinerja. Jadi dalam hal ini Pengadilan Agama Tual masih kekurangan pegawai.

3. Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini bermanfaat sebagai informasi capaian kinerja Pengadilan Agama Tual dalam Tahun 2016. Capaian kinerja 2016 tersebut dibandingkan Penetapan Kinerja 2016 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengidentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Tual disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Permasalahan Utama, dan Sistematika Penyajian.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, yang meliputi Rencana Strategis 2015-2019 yang memuat Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, Program Pendanaan, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan 2016 serta Perjanjian Kinerja (Dukungan Penetapan Kinerja) Tahun 2016.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, meliputi Capaian Kinerja Organisasi yang menurut perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja, Data Analisis Akuntabilitas Kinerja yang menurut uraian pencapaian sasaran Organisasi dengan pengungkapan dan perjanjian dan hasil pengukuran Kinerja serta Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

Bab IV Penutup, yang memuat kesimpulan dari hasil uraian sebelumnya dan saran-saran dalam rangka upaya perbaikan ke depan Pengadilan Agama Tual.

Lampiran - Lampiran

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Rencana Strategis Pengadilan Agama Tual Tahun 2015 - 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Tual diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan dan sasaran organisasi pada tahun 2015-2019.

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Tual. Tugas Pokok Pengadilan Agama Tual

1. Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya mengenai perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam.
2. Melaksanakan tugas dan wewenang lainya yang diberikan oleh dan atau berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Berdasarkan tugas pokok, maka Pengadilan Agama Tual melaksanakan fungsinya sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Peradilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat pencari keadilan.
2. memberikan pelayanan hukum, dan pertimbangan-pertimbangan hukum kepada lembaga pemerintah atau masyarakat yang membutuhkan (di luar kasus yang sedang diproses).

Jadi visi Pengadilan Agama Tual yang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

"MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA TUAL YANG AGUNG"

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Agama Tual, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan.
2. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Adapun tujuan ditetapkan mengacu kepada visi dan misi Pengadilan Agama Tual

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Tual adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama Tual melalui proses peradilan yang pasti, sederhana, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses dan pemahaman peradilan bagi masyarakat.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Dengan indikator tujuan sebagai berikut :

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama Tual melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap proses peradilan di Pengadilan Agama Tual	99%
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
3	Terwujudnya peningkatan akses dan pemahaman peradilan bagi masyarakat	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	100%
		Persentase perkara itsbat nikah yang diselesaikan pada pelayanan terpadu	99%
4	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap pelayanan Pengadilan Agama Tual	99%

b. Sasaran Strategi

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan, yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Tual adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Meningkatnya aksepbilitas putusan Hakim
3. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

Dengan indikator sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama Tual melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	**Peningkatan penyelesaian Perkara**	**Persentase mediasi yang diselesaikan**	**9%**
			Persentase perkara contensius yang berhasil didamaikan	**2%**
			Persentase sisa perkara yang diselesaikan	**100%**
			Persentase perkara yang diselesaikan	**94%**
			Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	**100%**
			Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	**0%**
		Peningkatan Aksepbilitas putusan Hakim	**Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:** **- Banding** **- Kasasi** **- Peninjauan Kembali**	**98%** **99%** **100%**
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui	**Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian**	**Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu**	**100%**

	pemanfaatan teknologi informasi.	**perkara**		
			Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	**100%**
			Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	**1 : 30**
			Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	**100%**
			Persentase akta cerai yang diserahkan kepada penggugat/ pemohon	**90%**
3	Terwujudnya peningkatan akses dan pemahaman peradilan bagi masyarakat	**Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)**	**Persentase perkara prodeo yang diselesaikan**	**100%**
			Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	**100%**
			Persentase perkara itsbat nikah yang diselesaikan pada pelayanan terpadu	**99%**
			Persentase putusan perkara yang dapat diakses secara on line	**100%**
		Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	**Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti**	**100%**
4	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	**Meningkatnya kualitas pengawasan**	**Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti**	**100%**
			Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti	**100%**

3. Arah Kebijakan dan Strategi

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Maka dari keenam sasaran ini mempunyai masing – masing arah kebijakan, antara lain :

NO	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN
1	Peningkatan penyelesaian Perkara	1. Penerapan Proses berperkara yang pasti, sederhana, murah dan berbasis IT 2. Peningkatan keberhasilan mediasi dan upaya perdamaian
2	Peningkatan Aksepbilitas putusan Hakim	1. Menjaga Independensi, kredibilitas dan perilaku hakim 2. Peningkatan kualitas penyusunan, kelengkapan dan administrasi berkas perkara berjalan demi tercapainya kualitas putusan yang baik 3. Perbaikan blanko putusan dan BAP di SIADPA sesuai dengan standar yang ditetapkan BADILAG
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Peningkatan efisiensi proses kerja melalui implementasi SIADPA diseluruh bagian keperkaraan 2. Pelaksanaan DDTK Siadpa dan kepaniteraan yang berkelanjutan sesuai dengan tahapan - tahapan proses berperkara 3. Peningkatan kualitas penyusunan dan penyimpanan berkas perkara berjalan maupun berkas Bundel A 4. memperhatikan kualitas dan kelengkapan berkas Bundel B dan Bundel C untuk pengajuan Banding, Kasasi dan PK
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	1. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin 2. Sidang keliling pada wilayah radius jauh 3. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dengan KEMENAG dan DISDUKCAPIL KOTA/ KABUPATEN guna memberikan identitas hukum kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan
5	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Menindaklanjuti putusan yang berkekuatan hukum tetap
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	1. pelaksanaan Tindak Lanjut atas pengaduan Masyarakat 2. pelaksanaan tindak Lanjut hasil temuan pemeriksaan eksternal

Strategi dari arah kebijakan ini akan menjadi tindakan yang nyata sebagai kunci pelaksanaan dari pencapaian kinerja yang baik. kemudian diharapkan akan semakin

terbuka peluang munculnya kualitas kinerja yang ideal.

4. Target Kinerja dan Program Pendanaaan

a. Target Kinerja

Keenam sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya masing-masing mempunyai persentase target 5 tahun kedepan. Target tersebut menandakan adanya kematangan perencanaan yang strategis berdasarkan kerangka rencana, penetapan dan perjanjian kinerja. Selain itu gambaran trend naik dari persentase target menunjukan bahwa Pengadilan Agama Tual senantiasa meningkatkan kinerja pokok dari tahun ke tahun. Tabel target kinerja sebagai berikut :

SASARAN		TAHUN				
URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan penyelesaian perkara	Persentase mediasi yang diselesaikan	9 %	9 %	10 %	10 %	10 %
	Persentase perkara contensius yang berhasil didamaikan	2 %	2 %	3 %	3 %	3 %
	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase perkara yang diselesaikan	94 %	94 %	95 %	95 %	95 %
	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	0%	0%	0%	0%	0%
Peningkatan Aksepbilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	 98 % 99 % 100 %	 98 % 99 % 100 %	 98 % 99 % 100 %	 98 % 99 % 100 %	 98 % 99 % 100 %
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 30	1 : 30	1 : 30	1 : 30	1 : 30

	Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase akta cerai yang diserahkan kepada penggugat/ pemohon	90 %	90 %	91 %	92 %	93 %
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acc es to justice)	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase perkara itsbat nikah yang diselesaikan pada pelayanan terpadu	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
	Persentase putusan perkara yang dapat diakses secara on line	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Peningkatan kepatuhan terhadap putus an pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Peningkatan kualitas pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

b. Program Pendanaan

Demi tercapainya sasaran strategis yang berdasarkan kerangka visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan, maka dalam rangka pelaksanaanya perlu disempurnakan dengan dukungan program, kegiatan dan pendanaannya. Gambaran lengkapnya sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	3.679.327.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	229.000.000

3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	164.850.000

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sebagai tolok ukur atas keberhasilan Sasaran Strategis dalam mencapai tujuan, maka Pengadilan Agama Tual telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016 berdasarkan SK. KPA Tual Nomor **W24-A3/…./OT.01.2/IX/2016** Tanggal 4 September 2016.

Adapun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Tual, dapat dilihat sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	***2***	***3***
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan
		b. Persentase perkara contensius yang berhasil didamaikan
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
2.	Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
		d. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.
		e. Persentase akta cerai yang diserahkan kepada penggugat/pemohon
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang
		a. Persentase perkara itsbat nikah yang diselesaikan pada pelayanan terpadu
		d. Persentase putusan perkara yang dapat diakses secara *on line*

5.	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2016

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan maka ditetapkan target dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Tual, sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*2*	*3*	*4*
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	**9 %**
		b. Persentase perkara contensius yang berhasil didamaikan	**2 %**
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	**100 %**
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	**94 %**
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	**100%**
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	**0%**
2.	Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	**98 %** **99 %** **100 %**
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	**100 %**
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	**100 %**
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 30
		d. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	**100 %**
		e. Persentase akta cerai yang diserahkan kepada penggugat/pemohon	**90 %**
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	**100 %**
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	**100 %**
		C. Persentase perkara itsbat nikah yang diselesaikan pada pelayanan terpadu	**99 %**
		d. Persentase putusan perkara yang dapat diakses secara *on line*	**100 %**

5.	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	**100 %**
6.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	**100 %**
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	**100 %**

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Tual serta menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Tual Tahun 2016, sebagai berikut :

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. Ali Turki Renhoat**
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Tual
selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. Muh. Mukrim, MH**
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Tual
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Langgur, 4 Januari 2016

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Drs. MUH. MUKRIM, MH	**Drs. ALI TURKI RENHOAT**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Unit Kerja : Pengadilan Agama Tual

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	**9 %**
		b. Persentase perkara contensius yang berhasil didamaikan	**2 %**
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	**100 %**
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	**94 %**
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	**100%**
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	**0%**
2.	Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	**98 %** **99 %** **100 %**
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	**100 %**
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	**100 %**
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	**1 : 40**
		d. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	**100 %**
		e. Persentase akta cerai yang diserahkan kepada penggugat/pemohon	**90 %**
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	b. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	**100 %**
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	
		c. Persentase perkara itsbat nikah yang diselesaikan pada pelayanan terpadu	**99 %**
		d. Persentase putusan perkara yang dapat diakses secara *online*	**100 %**
5.	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	**100 %**
6.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	**100 %**
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	**100 %**

Kegiatan	**Anggaran**
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1. 4.280.064.000
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	2. 229.000.000
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	3. 164.850.000

Langgur, 7 September 2016

Ketua

Drs. MUH. MUKRIM, MH

Panitera

Drs. ALI TURKI RENHOAT

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawahini :

Nama : Drs. Ali Turki Renhoat

Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Tual

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Drs. Muh. Mukrim, MH

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Tual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Langgur, 4 Januari 2016

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Drs. MUH. MUKRIM, MH	**Drs. ALI TURKI RENHOAT**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA TUAL

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menyusun bersama Program kerja tahun 2016	Terlaksananya rapat pembahasan rencana kerja tahun berjalan	**100%**
2	Menetapkan SK kelompok kerja Kepaniteraan	Terlaksananya tugas-tugas sesuai pola bindalmin.	**100%**
3 .	Melakukan monitoring dan evaluasi serta penilaian pelaksanaan tugas tugas-tugas bawahan.	Terlaksana monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan penilaian kerja serta memberikan teguran lisan maupun tertulis.	**100%**
4	Memeriksa dan memberikan pertimbangan kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran serta membuat dan menandatangani surat pertimbangan Panitera.	Terlaksananya pelayanan terhadap pencari keadilan yang tidak mampu (Prodeo)	**100%**
5	Membuat dan menandatangani surat penunjukan Panitera/Panitera Pengganti	Terlaksananya penyelesaian perkara yang diterima sampai dengan minutasi.	**100%**
6	Membuat dan menandatangani surat penunjukan Jurusita Pengganti	Terlaksanya tugas-tugas kejurusitaan sampai dengan pemberitahuan isi putusan	**100%**
7	Mendampingi Majelis Hakim dalam persidangan dan mencatat jalanya persidangan.	Prosentase pencatatan jalanya persidangan 50 kali dalam setahun	**100%**
8	Membuat Berita Acara Sidang (BAS)	Prosentase penyelesaian berita acara sidang dalam setahun 40 perkara.	**100%**
9	Menandatangani Berita Acara Sidang bersama dengan Ketua Majelis.	Prosentase penandatanganan Berita acara sidang dalam setahun 40 perkara.	**100%**
10.	Menandatangani Akta Cerai	Prosentase penandatanganan Akata cerai dalam setahun 25 surat	**100%**
11	Menndatangani akta Banding	Presentasi penandatangan akta banding dalam setahun 1 surat	**100%**

12	Mengoreksi dan menandatangani laporan perkara dan laporan keuangan perkara bulanan dan laporan tahunan.	Presentase penandatanganan laporan perkara bulanan dan tahunan setahun 13 kali.	**100%**
14	Melegalisir salinan Putusan/ Penetapan untuk diserahkan kepada para pihak dan dikirim ke KUA-KUA kecamatan tempat pernikahan/ tempat kediaman para pihak .	Presentasi terlaksananya pengiriman salinan putusan/penetapan ke KUA-KUA untuk dicatat dalam register setahun kurang lebih 130 salinan.	**100%**
15	Melaksanakan Penyitaan atas perintah Ketua Majelis.	Presentasi terlaksana penyitaan untuk memenuhi permintaan para pihak sekali dalam setahun.	**100%**
16	Menandatangani suarat-surat keluar	Presentasi terlaksananya surat-surat dinas di kepaniteraan.	**100%**
17	Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai surat keputusan ketua atau peraturan perundang	Presentasi tugas-tugas lain yang atas perintah Ketua dan Undang-Undang	**100%**

Langgur, 4 Januari 2016

Ketua

Drs. MUH. MUKRIM, MH

Panitera

Drs. ALI TURKI RENHOAT

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Sitti Nahma Tuankotta

Jabatan: Wakil Panitera Pengadilan Agama Tual.

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama,***

Nama : Drs. Ali Turki Renhoat

Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Tual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***Pihak Kedua,***

Pihak pertama berjanji, akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Langgur, 4 Januari 2016

Pihak Kedua	**Pihak Pertama**
Drs. Ali Turki Renhoat	**Dra. Sitti Nahma Tuankotta**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA TUAL

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Membuat/mengetik berita acara sidang	1. Tersedianya draf pembuatan Berita acara sidang dalam setahun 65 naskah BAS. 2. Prosentasi penyelesesaian mengetik Berita acara sidang dalam setahun 65 naskah BAS.	100 % 100 %
2	Mendandatangani berita acara sidang bersama Ketua Majelis	1. Prosentasi Berita acara sidang yang telah diselesaikan dalam setahun 65 naskah BAS. 2. Prosentasi Berita acara sidang yang telah ditandatangani dalam setahun 65 Naskah BAs.	100 % 100 %
3	Mencatat jalannya persidangan dan bertanggung jawab atas kebenaran catatan sidang	1. Prosentasi draf berita acara sidang (Bas) yang dicatat dalam persidangan. 2. Prosentasi berita acara sidang (Bas) yang telah diteliti dan diselesaikan dalam setahun 65 naskah BAS.	100 % 100 %
4	Mengetik penetapan sita/ikrar	- Prosentase mengetik penetapan sita/ikrar	45 %
5	Menyiapkan berkas yang diminutasi untuk ditanda tangani oleh Ketua Majelis	1.Prosentase penyerahan berkas yang telah selesai untuk diminutasi. 2.Prosentase penyerahan berkas yang telah di muntasi dan diserahkan ke meja III dalam setahun 30 perkara..	100 % 100 %
6	Memeriksa dan meneliti penulisan buku register, jurnal, Hak-hak Kepaniteraan dan lainnya	1. Prosentase meneliti penulisan buku-buku register 12 kali dalam setahun. 2. Prosentase meneliti penulisan buku-buku jurnal keuangan perkara 12 kali dalam setahun. 3. Prosentase meneliti penulisan buku Hak-hak Kepaniteraan dan lainnya 12 kali dalam setahun.	100 % 100 % 100 %
7	Meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas baru	Prosentase meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas baru sebanyak 300 berkas dalam setahun.	100 %
8	Membantu Panitera dalam membuat pelaporan laporan bulanan, empat bulanan,enam bulanan	1.Tersedianya draf pembuatan laporan bulanan 12 kali dalam	100 %

		setahun. 2.Prosentase pelaporan empat bulanan 3 kali dalam setahun. 3.Prosentase pelaporan enam bulanan 2 kali dalam setahun.	100 % 100 %
9	Menerima, mencatat, menyalurkan dan menylesaikan surat-surat masuk dan surat keluar di bidang Kepaniteraan	1. Prosentase penerimaan surat Kepaniteraan dalam setahun 2. Prosentase penyaluran Pengiriman Surat keluar Kepaniteraan dalam setahun	100 % 100 %
10	Menghimpun dan melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada atasan langsung.	1. Tersedianya laporan hasil pengawasan dari Hakim pengawas bidang. 2. Prosentase laporan pengawasan dan dilaporkan kepada atasan langsung dalam setahun	100 % 100 %
11	Mengoreksi laporan perkara yang akan ditanda tangani oleh Panitera dan Ketua	1.Tersedianya draf pelaporan perkara yang akan di tandatangani oleh Panitera dan Ketua 2. Prosentase mengoreksi pelaporan perkara yang akan di tandatangani oleh Panitera dan Ketua 12 kali dalam setahun	100 % 100 %
12	Memeriksa bahan laporan keadaan perkara.	1.Tersedianya draf pelaporan keadaan perkara perkara yang akurat. 2.Pronsentase pelaporan keadaan perkara yang akurat 12 kali, dalam setahun.	100 % 100 %
13	Memeriksa bahan laporan keuangan perkara.	1.Tersedianya draf pelaporan keuangan perkara perkara yang akurat. 2.Pronsentase Pelaporan keuangan perkara yang akurat, 12 kali dalam setahun.	100 % 100 %
14	Menyiapkan bahan rencana anggaran biaya proses	1.Tersedianya draf rencana pengunaan anggaran biaya proses, dalam setahun. 2. Pronsentase penyediaan bahan rencana anggaran biaya proses dalam setahun.	100 % 100 %
15	Menyiapkan bahan penyusunan program kerja tahunan	1. Tersedianya draf rancana program kerja tahunan pada bidang Kepaniteraan.	100 %

		2. Tersedianya program kerja tahunan pada bidang Kepaniteraan.	100 %
16	Memberi penilaian atas kinerja 3 orang Panitera Muda.	1.Terlaksananya Evaluasi dan penilaian kinerja bawahan dalam setahun. 2. Pronsentase SKP dan Penilaian Kinerja bawahan dalam setahun. 3.Terlaksananya pembinaan kepada bawahan dalam bidang Kepaniteraan.	100 % 100 % 100 %

Langgur, 4 Januari 2016

Panitera

Wakil Panitera

Drs. Ali Tuaki Renhoat

Dra. Sitti Nahma Tuankotta

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasan Kerubun, BA

Jabatan : Panitera Muda Permohonan (Peradilan Agama)

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

Nama : Dra. Sitti Nahma Tuankotta

Jabatan : Wakil Panitera (Peradilan Agama)

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Langgur, 4 Januari 2016

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Dra. Sitti Nahma Tuankotta	**Hasan Kerubun, BA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA TUAL

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Membuat dan menandatangani Berita Acara Sidang setelah dikoreksi oleh Majelis Hakim	a. Terlaksananya Pembuatan Berita Acara Sidang sebelum Sidang berikutnya; b. Memberitahukan Jadwal Sidang berikutnya sesuai dengan instrumen pada meja II.	100% 100%
2.	Membuat Surat PMH, Penetapan Panitera/Panitera Pengganti, Jurusita dan PHS	Persentase pembuatan surat PMH, Penetapan Panitera/PP, JUrusita dan PHS.	100%
3.	Mendampingi Hakim mencatat jalannya persidangan	Pencatatan jalannya persidangan dapat di jadikan Berita Acara Sidang yang baik.	100%
4.	Menerima Perkara Gugat Cerai dari Meja I dalam setahun	Persentase penerimaan Perkara Gugat Cerai dari Meja I dalam setahun	100%
5.	Menerima Perkara Permohonan Itsbat Nikah dari Meja I dalam setahun	Persentase Penerimaan Perkara Permohonan Itsbat Nikah dari Meja I dalam setahun	100%
6.	Mengumpulkan mengolah/memilah milah perkara dalam setahun 107 yang terdiri dari Perkara Cerai Gugat 67 Perkara, Permohonan 38 Perkara lalu memilah milah sesuai jenisnya	Terkumpulnya perkara dalam setahun, baik perkara gugat maupun perkara permohonan.	100%
7.	Mengusulkan Konsep rencana program Kerja khususnya dibidang ke Paniteraan Permohonan	Rencana program kerja di bidang Kepaniteraan Permohonan dapat di jadikan program kerja tahunan.	100%
8.	Menyerahkan berkas perkara ke Meja II setelah perkara tersebut diminutasi	Persentase penyerahan berkas perkara ke Meja II setelah di minutasi.	100%

Wakil Panitera

Dra. Siti Nahma Tuankotta

Langgur, 4 Januari 2016

Panitera Muda Permohonan

Hasan Kerubun, BA

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sabtu Matdoan, S.Ag

Jabatan : Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tual

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

Nama : Dra. Sitti Nahma Tuankotta

Jabatan : Wakil Panitera Pengadilan Agama Tual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Langgur, 4 Januari 2016

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Dra. Sitti Nahma Tuankotta	**Sabtu Matdoan, S.Ag**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

UNIT KINERJA : PENGADILAN AGAMA TUAL

NO	Sasaran Program / Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Melaporkan kepada majelis tentang kesiapan sidang	a. Prosentase pengecekan ulang berkas perkara sesuai dengan yang akan dilangsungkan sidang. b. Proisentase pengecekan Pihak yang hadir dalam persidangan sesuai jadwal sidang	100 % 100 %
2.	Membantu Ketua Majelis mengetik PHS	Terlaksananya Pengetikan PHS sesuai Jadwal yang ditetapkan	100 %
3.	Membantu Ketua Majelis mengetik PMH	Terlaksananya Pengetikan PMH sesuai Jadwal yang ditetapkan	100 %
4.	Membantu Panitera mengetik Penunjukan Panitera Pengganti dan pununjukan jurusita/Jurusita Pengganti	Terlaksananya Pengetikan Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti sesuai Jadwal yang ditetapkan	100 %
5.	Membuat dan mengetik Berita Acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya	c. Terlaksananya Pembuatan Berita Acara Sidang sebelum Sidang berikutnya d. Memberitahukan Jadwal Sidang berikutnya sesuai dengan instrumen pada meja II	100 %
6.	Membuat instrumen amar putusan dan menyerahkan kepada petugas Register dan Jurusita/Jurusita Pengganti	a. Terlaksananya Penyerahan Amar Putusan setelah pembacaan putusan ke Meja II b. Terlaksananya Penyampaian PBT Kepada Pihak yang tidak hadir	100 % 100 %
7.	Membuat penunjukan mediator dan hasil laporan mediasi dan menyampaikan kepada petugas Register	Terlaksananya memasukan berkas Perkara yang di mediasi ke dalam berkas perkara	100 %
8.	Memeriksa kelengkapan berkas perkara untuk diteruskan ke Meja II	Prosentase Pemeriksaan berkas perkara yang sedang di daftarkan	100 %
9.	Meminutasi perkara yang sudah diputus dan diserahkan kepada petugas Meja III untuk dijahit dan diarsipkan	Prosentase Meminutasi perkara yang telah putus untuk diserahkan ke meja III apabila sudah di BHT	100 %
10.	Meneliti suart-surat panggilan/relaas pemberitahuan isi putusan teguran yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti yang	Prosentasi Meneliti surat panggilan/relas pemberitahuan isi putusan teguran kepada para pihak yang berperkara melalui jurusita/jurusita pengganti	100 %

	akan disampaikan kepada pihak yang berperkara		
11.	Menerima dan memeriksa surat gugatan/permohonan	Prosentase meneliti surat Gugatan dan Permohonan yang diajukan oleh para pihak dalam proses berperkara	100 % 100 %
12.	Mengetik Penetapan Ikrar	Prosentase Mengetik Mengetik Perkara penetapan Ikrar Talak	100 %
13.	Mengikuti siding Keliling di tempat yang ditentukan	Prosentase Perkara yang sedang ditangani.	100 %
14.	Mengontrol buku register perkara gugatan	Prosentase Mengontrol Buku Register Perkara setiap bulan dalam tahun berjalan	100 %

Langgur, 4 Januari 2016

Wakil Panitera

Dra. Siti Nahma Tuankotta

Panitera Muda Guagatan

Sabtu Matdoan, S.Ag

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Jupia Ulath, SH

Jabatan : Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Tual

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

Nama : Dra. Sitti Nahma Tuankotta

Jabatan : Wakil Panitera Pengadilan Agama Tual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Langgur, 4 Januari 2016

Pihak Pertama	Pihak Pertama
Dra. Sitti Nahma Tuankotta	**Hj. Jupia Ulath, SH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

UNIT KINERJA : PENGADILAN AGAMA TUAL

NO	Sasaran Program / Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Melaksanakan Pemberkasan Perkara	a. Prosentasi meneliti dan mencek ulang berkas perkara sesuai dengan kronologi. b. Prosentase menjahit berkas perkara c. Prosentase mencatat berkas perkara yang telah dijahit pada buku control minutasi	!00 % 100 % 100 %
2.	Menyerahkan Akta Cerai	a. Prosentasi menelita dan mencek ulang pengetiakan akta cerai. b. Prosentasi memparaf akta cerai. c. Prosentasi menyerahkan akta cerai kepada para pihak. d. Prosentasi mengasipkan tindisan akta cerai pada bundel akta cerai.	100 % 100 % 100 % 100 %
3.	Membuat Instrumen perkara yang telah BHT dan telah dikeluarkan akta cerai dan menyerahkan kepada petugas meja 1	a. Prosentase membuat Instrumen perkara yang telah BHT dan telah dikeluarkan akta cerai dan menyerahkan kepada petugas meja 1	100 %
4.	Membuat Instrumen perkara yang telah diminutasi dan menyerahkan kepada petugas meja 1	a. Prosentase membuat Instrumen perkara yang telah minutasi dan menyerahkan kepada petugas meja I	100 %
5.	Mencatat buku kutipan akta Nikah/ Duplikat akta nikah yang diterima dalam register	a. Prosentase memcatat buku kutipan akta nikah/duplikat kutipan akta nikah yang diterima dalam register	100 %
6.	Mengarsipakan berkas perkara yang telah diminutasi	c. Prosentase mengisi berkas perkara yang telah minutasi menurut jenis perkara nomor perkara tercamtun dalam daftar isi box d. Prosentase menyimpan berkas perkara pada ruang arsip	100 % 100 %
7.	Mengarsipkan Surat Keluar perkara	a. Prosentase mengarsipakan perkara	100 %
8.	Mengarsipkan surat masuk perkara	a. Prosentase mengarsipkan surat keluar perkara	100 %
9.	Mengetik berita acara sidang (BAS) dan menandatangani berita acara sidang, putusan dan penetapan	a. Prosentase mengetik berita acara sidang (BAS) sidang lanjutan b. Prosentase menandatangani berita acara sidang, sidang lanjutan penetapan	100 %
10.	Mengikuti dan mencatat jalannya sidang dan sidang lanjutan	a. Prosentase mengikuti dan mencatat jalannya sidang dan sidang lanjutan	100 %
11.	Mengirim Salinan Putusan/	a. Prosentase membuat surat pengantar salinan putusan/ salinan	100 %

	penetapan ikrar talak (CG/CT) ke KUA	ikrar talak b. Prosentase mengirimkan salinan putusan/ salinan penetapan ikrar talak ke KUA c. Prosentase menyerahkan salinan putusan/penetapan kepada para pihak	100 % 100 %
12.	Menjahit berkas perkara	a. Prosentase menjahit berkara yang telah diserahkan oleh Panitera Pengganti kepada meja III	100 %
13.	Mengoresi dan memparaf laporan perkara	a. Prosentase mengoresi memparaf laporan perkara bulanan, triwulan smester dan tahunan.	100 %
14.	Membuat catatan kaki pada putusan dan penetapan	a. Prosentase membuat catatan kaki pada putusan/penetapan	100 %

Langgur, 4 Januari 2016

Wakil Panitera

Dra. Sitti Nahma Tuankotta

Panitera Muda Hukum

Hj. Jupia Ulath, SH

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ali Hanafi Lakesmas, SH

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Tual

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

Nama : Drs. Muh. Mukrim, MH

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Tual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Langgur, 4 Januari 2016

Pihak Kedua

Drs. Muh. Mukrim, MH

Pihak Pertama

M. Ali Hanafi Lakesmas, SH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA TUAL

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Mewakili Ketua PA Tual memimpin pelaksanaan tugas kesekretariatan dalam hal pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Tual.	Prosentase pelaksanaan tugas kesekretariatan dalam hal pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Tual.	**100%**
2.	Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik, kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana, keuangan, pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokoleran, dan perpustakaan.	a. Prosentase perencanaan program; b. Prosentase perencanaan anggaran; c. Prosentase pelaksanaan pengelolaan sub bagian Perencanaan, Pelaporan, IT, dan sub bagian Kepegawaian, Organisasi Tata Laksana. Serta sub bagian Umum dan Keuangan	**30%** **30%** **40%**
3.	Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Agama Tual.	Prosentase Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Agama Tual.	**100%**
4.	Menetapkan sasaran kegiatan kesekretariatan setiap tahun kegiatan, serta menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan	a. Prosentase kegiatan kesekretariatan setiap tahun berjalan b. Prosentase Schedule Kegiatan bidang Kesekretariantan	**60%** **25%** **33%**
5.	Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawab kegiatan kesekretariatan	Prosentase penanggung jawab berdasarkan tupoksi pada masing-masing sub bagian.	**65%**
6.	Memantau pelaksanaan tugas bawahan	Prosentase pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan tugas bawahan	**10%**
7.	Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan dibidang kesekretariatan	Prosentase rumusan kebijakan pimpinan dibidang kesekretariatan	**80%**
8.	Meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi terkait	Prosentase koordinasi dengan instansi terkait;	**80%**
9.	Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul dibidang kesekretariatan	Prosentase penyelesaian dan pemecahan masalah dibidang kesekretariatan;	**80%**
10.	Mengawasi pelaksanaan realisasi keuangan pada Bendaharawan		**80%**
11.	Menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku Mengevaluasi prestasi kerja bawahan dilingkungan kesekretariatan		**100%**

12.	Memberi penilaian pekerjaan untuk bawahannya dilingkungan sekretariat pada setiap akhir tahun	Prosentase pelaksanaan pengawasan melekat terhadap realisasi keuangan pada bendaharawan;	**100%**
13.	Mengevaluasikan prestasi kerja para aparat di lingkungkan kesekretariatan.	Prosentase penyampaian laporan;	**100%**
14.	Menyusun DIPA Pengadilan Agama Tual;	Prosentase pengisian SKP kepada setiap pegawai dilingkungan kesekretariatan;	**100%**
15	Menetapkan PPK, PPSPM, Bendahara, dan staf pengelola DIPA Pengadilan Agama Tual melalui surat keputusan Kuasa Pengguna	Prosentase penilaian pekerjaan untuk bawahannya dilingkungan sekretariat pada setiap akhir tahun;	**100%**
16	Anggaran;		**100%**
17	Menetapkan dan mengesahan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;	Prosentase pelaksanaan evaluasi prestasi kerja para pegawai di lingkungkan kesekretariatan;	**100%**
18	Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana; Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan	Prosentase Draft DIPA Pengadilan Agama Tual; Prosentase Surat Keputusan tentang pengelola DIPA Pengadilan Agama Tual;	**100%**
19	Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Prosentase penerbitan Surat Perintah Mebayar (SPM) dan rencana kinerja.	100%
20.	Merumuskan standar operasional agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;	Prosentase supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan	100%
21.	Melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA;	penarikan dana; Prosentase pengawasan penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan	100%
22.	Melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (output)	dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; Prosentase laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran	100%
23.	yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan;	sesuai dengan peraturan perundang-undangan;	100%
24.	Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan	Prosentase SOP tentang pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah; Prosentase pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa;	100%
25.			80%

		Prosentase monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan; Prosentase pelaksanaan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Prosentase pelaksanaan tugas khusus yang diberikan oleh atasan	

Langgur, 4 Januari 2016

Ketua

Drs. Muh. Mukrim, MH

Sekretaris

M. Ali Hanafi Lakesmas, SH

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jafar Rahayaan, SE

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan Pengadilan Agama Tual.

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama,***

Nama : Muhammad Ali Hanafi Lakesmas, SH.

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Tual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***Pihak Kedua,***

Pihak pertama berjanji, akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Langgur, 4 Januari 2016

Pihak Kedua	Pihak Pertama
M. Ali Hanafi Lakesmas, SH.	**Jafar Rahayaan, SE**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA TUAL

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Menyusun Program Kerja Perencanaan;	a. Prosentase data usulan kebutuhan (kegiatan) tiap bagian untuk menjadi bahan perencanaan;	50%
		b. Prosentase perencanaan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) sesuai analisa jumlah pegawai dan volume kebutuhan tiap bagian;	100%
		c. Prosentase peningkatan sarana prasana lingkungan untuk kenyamanan kerja pegawai;	100%
		d. Prosentase peningkatan sarana teknologi informasi untuk pelayanan pablik;	100%
2.	Mengontrol petugas IT agar selalu siap dalam melaksanakan pelayanan IT untuk kebutuhan tiap bagian;	Prosentase capaian petugas IT dalam menyelesaikan tugas publikasi data dan laporan tiap bagian;	100%
3	Melakukan Evaluasi kerja bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan setiap bulan;	Prosentase capaian kerja pada setiap pegawai perencanaan sesuai SKP yang terselesaikan serta hambatan dan kendalanya;	40%
4	Menyusun Laporan LAKjIP dan Tahunan;	a. Prosentase pengumpulan data laoparan setiap bagian untu jadi bahan penyusunan;	30%
5	Menyusun program kerja Tahunan;	c. Prosentase pengumpulan data rencana kegiatan setiap bagian untuk jadi bahan penyusunan;	5%
6.	Melaksanakan tugas Pejabat Penanggungjawab Kegiatan an pembuat Komitmen (PPK);	a. Prosentase menyusun rencana Pelaksanaan Kegiatan dan penarikan anggaranberdasarkan dokumen DIPA;	100%
		b. Prosentase menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;	100%
		c. Prosentase peristiwa membuat, menandatangani, melaksanakan Perjanjiaqn/Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa dan melaksanakan kegiatan swakelola;	100%
		d. Prosentase memberitahukan	

		KPPN atas Perjanjian/Kontrak serta mengendalikan Pelaksanaanya;	100%
		e. Prosentase mengujian dan menanatangani surat bukti hak tagihan kepada negara;	100%
		f. Prosentase menguji dan menandatangani SPP;	100%
		g. Prosentase melaporkan pelaksanaan kegiatan dan menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita Acara Penyerahan;	100%
		h. Prosentase menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pelaksanaan kegiatan;	100%
		i. Prosentase menerbitkan Surat Perintah Dinas (SPD) dan melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran Perjalanan Dinas;	100%
		j. Prosentase pelaksanaan tugas dan wewennang lain yang mengakibatkan keluarnya anggaran belanja negara sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;	5%

Langgur, 4 Januari 2016

Sekretaris

M. Ali Hanafi Lakesmas, SH.

Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Jafar Rahayaan, SE

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rosita Pelu, SH

Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (Peradilan Agama)

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

Nama : M. Ali Hanafi Lakesmas, SH

Jabatan : Sekretaris (Peradilan Agama)

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Langgur, 4 Januari 2016

Pihak Kedua	Pihak Pertama
M. Ali Hanafi Lakesmas, SH.	**Rosita Pelu, SH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA TUAL

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan disiplin pegawai berdasarkan peraturan yang berlaku;	a. Prosentase pelaksanaan apel; b. Prosentase pemberian teguran lisan bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin; c. Prosentase pemberian teguran tertulis bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. d. Prosentase pemberian hukuman disiplin berat sesuai pp 53 tahun 2010	**100%** **15%** **2%** **2%**
2.	Mengusulkan kenaikan pangkat pegawai periode April dan Oktober 2015;	a. Prosentase pegawai yang naik pangkat periode April 2015; b. Prosentase pegawai yang naik pangkat periode Oktober 2015.	**100%** **100%**
3.	Mengusulkan Karis/Karsu, Taspen Askes bagi pegawai yang belum memiliki;	a. Prosentase pengusulan karis/karsu; b. Prosentase pengusulan taspen; c. Prosentase pengusulan Askes.	**5%** **5%** **5%**
4.	Peningkatan penataan arsip dan dokumentasi kepegawaian (File Manual);	a. Prosentase pemeriksaan arsip pegawai yang hilang/rusak; b. Prosentase pergantian kelengkapan berkas pegawai yang hilang/rusak.	**100%** **100%**

5.	Mengarsipkan setiap data Pegawai dalam bentuk Arsip Digital, sehingga dapat diakses oleh semua pegawai;	c. Prosentase hasil scan data pegawai yang dibuat dalam bentuk pdf	**100%**
6.	Melaksanakan dan meningkatkan pemutakhiran data Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan melaksanakan Verifikasi dan Validasi data kepegawaian pada Aplikasi SIMPEG online Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI dan SIMKEP Terpadu Mahkamah Agung RI, sehingga dapat mempertahankan prestasi yang telah dicapai;	a. Prosentase data pegawai yang diinput dalam aplikasi SIKEP MARI; b. Prosentase data pegawai yang diinput dalam SAPK.	**100%** **100%**
7.	Menghimpun dan menata peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dalam bentuk soft copy;	Prosentase peraturan perundang-undangan tahun 2015 yang disimpan dalam bentuk soft copy dan hard copy	**50%**
8.	Mengefektifkan absensi dan notulensi pada setiap kegiatan rapat dinas, rapat pimpinan dan pertemuan bidang kesekretariatan, untuk didokumentasikan;	a. Prosentase pembuatan notulen dan absensi rapat umum b. Prosentase pembuatan notulen dan absensi rapat pimpinan	**100%** **100%**
9.	Membuat buku Catatan Harian untuk semua pegawai, sehingga setiap pegawai dapat Menilai Pekerjaan Sendiri (MPS), sekaligus sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk menetapkan pegawai yang akan menjadi *Role Model* yang memenuhi standar profesionalisme, integritas dan kejujuran, dilakukan setiap akhir tahun;	a. Prosentase pembuatan dan pembagian buku catatan harian kerja bagi semua pegawai; b. Prosentase realisasi pengisian Buku Catatan Harian yang dilakukan oleh pegawai; c. Prosentase penilaian atasan kepada bawahan yang dituangkan dalam BCH;	**100%** **100%** **100%**

10.	Membuat Identity Card (ID CARD) bagi pegawai yang belum memiliki;	Prosentase pembuatan Id Card bagi pegawai yang belum memiliki;	100%
11.	Mengadakan Diklat di Tempat Kerja (DDTK) kepada semua pegawai Tentang pengisian SKP maupun penilian SKP dalam aplikasi secara tepat dan komprehensip;	a. Prosentase pelaksanaan DDTK tentang pengisian SKP kepada setiap pegawai; b. Prosentase pelaksanaan DDTK tentang penilian SKP kepada setiap atasan langsung.	100% 100%
12.	Mengadakan sosialisasi tentang pengisian lembar kerja dalam aplikasi SIMARI kepada semua pegawai;	Prosentase pelaksanaan sosialisasi tentang pengisian lembar kerja dalam aplikasi SIMARI	100%
13.	Melakukan kontrol/monitoring terhadap Rekap absen setiap akhir bulan berdasarkan hasil absen manual dengan print out data komdanas;	Prosentase pelaksanaan kontrol rekap absen setiap bulan	100%
14.	Menindaklanjuti usulan Karpeg elektronik bagi pegawai yang belum memiliki.	Prosentase tindak lanjut bagi pegawai yang belum memiliki KPE.	100%
15.	Mengusulkan kepada pimpinan agar diadakan roling staf bidang kepaniteraan maupun kesekretariatan guna penambahan pengalaman maupun ilmu secara merata dan mengantisipasi tidak terjadinya kejenuhan staf dalam bekerja.	Prosentase perpindahan staf antar divisi.	100%
16.	Mengusulan promosi jabatan bagi pegawai dalam rapat baperjakat guna mengisi adanya kekosongan jabatan jika terjadi mutasi pegawai/pejabat;	Prosentase promosi pegawai untuk mengisi jabatan yang masih kosong;	20%
17.	Menerbitkan surat cuti bagi pegawai	Prosentase surat izin cuti yang	30%

	yang mengusulkan cuti;	diterbitkan.	
18.	Menerbitkan SK KGB bagi pegawai yang telah memenuhi persyaratan Mengusulkan pegawai yang belum	Prosentase SK KGB yang diterbitkan untuk periode Januari s.d Desember 2016	100%
19	Mengusulkan pejabat struktural yang belum mengikuti diklat PIM untuk mengikuti diklat PIM	Prosentase pengusulan pejabat struktural untuk mengikuti diklat PIM.	100%

Langgur, 4 Januari 2016

Sekretaris

M. Ali Hanafi Lakesmas, SH.

Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Rosita Pelu, SH

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edy, S.HI

Jabatan : Kasubag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Tual.

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama,***

Nama : Muhammad Ali Hanafi Lakesmas, SH.

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Tual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***Pihak Kedua,***

Pihak pertama berjanji, akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Langgur, 4 Januari 2016

Pihak Kedua	Pihak Pertama
M. ALI HANAFI LAKESMAS, SH.	**EDY, S.HI**

PERJANJIAN KERJA TAHUN 2016

SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA TUAL

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Koordinasi pelaksanaan dan penerimaan serta pengeluaran dana yang tertuang dalam DIPA.	a. Tercapainya realisasi anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan. b. Tercapainya tertib administrasi keuangan. c. Terlaksananya laporan keuangan yang berkualitas.	100% 100% 100%
2.	Menyusun rencana penarikan Anggaran.	a. Persentase SPM berdasarkan jenisnya. b. Persentase SPM berdasarkan komponen dan akun. c. Persentase percepatan realisasi anggaran.	100% 100% 100%
3.	Mengusulkan revsisi anggaran.	a. Persentase pagu minus b. Persentase ketersediaan pagu langganan daya dan jasa sesuai dengan kebutuhan.	100% 100%
4.	Membuat rencana Transparansi realisasi anggaran.	a. Tercapainya keterbukaan informasi anggaran dan realisasi anggaran yang dapat diakses publi lewat internet. b. Terlaksananya papan transparansi realisasi anggaran.	100% 100%
5.	Mengontrol terupdatenya Data pada aplikasi Komdanas setiap bulan berjalan.	a. Persentase data yang disajikan secara akurat. b. Persentase laporan keuangan yang berkualitas.	100% 100%
6.	Printout Remunerasi pada aplikasi komdanas, untuk di uji dengan rekapitulasi Abesensi manual kepegawaian setiap bulan berjalan.	a. Persentase laporan Remunerasi yang akurat. b. Persentase laporan Remunerasi yang dapat dipertanggungjawabkan. c. Terlaksananya kesesuaian data absensi dengan potongan Remunerasi.	100% 100% 100%
7.	Mengontrol Print out Remunerasi	a. Persentase laporan Remunerasi yang	100%

	pada aplikasi komdanas untuk ditandatangani oleh seluruh pegawai, mengirim sofcopy pada aplikasi komdanas dan hasil print out dim kirim ke PTA Ambon dan Mahkamah Agung RI.	ditandatanggani. b. Persentase data aplikasi komdanas yang terupdate. c. Terlaksananya pembayaran Remunerasi tepat waktu. d. Tercapainya kesejahteraan pegawai. e. Persentase laporan Remunerasi tepat waktu.	 100% 100% 100% 100%
8.	Mengontrol pengajukan SPM gaji induk ke KPPN sebelum tanggal 5 setiap bulan berjalan.	a. Persentase gaji induk yang akurat. b. Persentase percepatan realisasi anggaran belanja gaji dan tunjangan yang dapat dipertanggungjawabkan.	100% 100%
9.	Print out daftar Gaji pada aplikasi GPP untuk ditandatanggani oleh seluruh pegawai setelah SP2D gaji induk diterbitkan.	a. Persentase daftar gaji yang telah ditandatanggi oleh pegawai. b. Terlaksananya pembayaran gaji induk tepat waktu. c. Tercapainya kesejahteraan pegawai.	100% 100% 100%
10.	Mengontrol pengajuan SPM LS berupa Pembayaran Honor tenaga kontrak dan honor pengelola Dipa sebelum tanggal 3 bulan berjalan.	a. Terlaksananya pembayaran gaji Honorer dan honor pengelola Dipa tepat waktu. b. Persentase percepatan penyerapan anggaran operasional dan pemeliharaan perkantoran.	100% 100%
11.	Mengontrol pengajuan SPM GU (dana rutin) setelah mendapatkan invoice langgnan daya dan jasa.	a. Ketersediaan bahan ATK. b. Ketersediaan dana Operasional perkantoran. c. Persentase pembayaran langganan daya dan jasa tepat waktu. d. Persentase percepatan penyerapan anggaran operasional dan pemeliharaan perkantoran.	100% 100% 100% 100%
12.	Mengontrol pengajuan SPM LS (uang makan pegawai) setelah mendapatkan reakapitulasi kehadiran pegawai yang telah ditandatanggani oleh Ketua	a. Terlaksananya pembayaran uang makan pegawai berdasarkan kehadiran pegawai. b. Tercapainya kesejahteraan pegawai. c. Persentase percepatan penyerapan anggaran pembayaran gaji dan tunjangan.	100% 100%

	Pengadilan.		
13.	Mengontrol pengajuan SPM LS (pergantian perjalanan Dinas) setelah mendapatkan bukti-bukti pengeluaran dan dokumen SPD tiba berangkat telah ditandatanggani dengan lengkap.	a. Terlaksananya pembayaran perjalanan dinas berdasarkan bukti pengeluaran. b. Tercapainya tertib administrasi keuangan. c. Tercapainya realisasi anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan. d. Terlaksananya laporan keuangan yang berkualitas.	100% 100% 100% 100%
14.	Mengontrol pengajuan SPM LS (belanja modal) untuk uang muka kerja setelah dokomen kontrak atau SPK ditandatanggani oleh PPK dan Pihak ketiga.	a. Terlaksananya pembayaran uang muka kerja berdasarkan dokumen kontrak. b. Tercapainya tertib administrasi keuangan. c. Persentase percepatan penyerapan anggaran belanja modal yang dapat dipertanggungjawabkan.	100% 100% 100%
15.	Mengontrol pengajuan SPM LS (untuk pengadaan Langsung) setelah menerima berita Acara yang telah ditandatanggani oleh pejabat Pemeriksa barang.	a. Terlaksananya pembayaran pengadaan barang dan jasa bersadarkan Spesifikasi barang. b. Tercapainya tertib administrsi keuangan. c. Persentase percepatan penyerapan anggaran belanja modal yang dapat dipertanggungjawabkan.	100% 100% 100%
16.	Mengontrol pengajuan (Pembayaran persentase) setelah mendapatkan dokumen kemajuan pekerjaan yang ditandatanggani oleh PPK dan konsultan pengawasan pekerjaan.	a. Terlaksananya pembayaran angsuran yang disesuaikan dengan prestasi pekerjaan. b. Tercapainya tertib administrsi keuangan. c. Persentase percepatan penyerapan anggaran belanja modal yang dapat dipertanggungjawabkan.	100% 100% 100%
17.	Mengontrol pengajuan SPM UP/TUP tentang pembebasan biaya perkara, setelah mendapatkan Surat Keputusan pembebasan biaya dari Kuasa Pengguna Anggaran dan SPM pelaksanaan sidang diluar gedung	a. Terlaksananya pembayaran pembebasan biaya perkara berdasarkan SK KPA. b. Terlaksananya perjalanan sidang keliling berdasarkan SK Penetapan Lokasi Sidang. c. Tercapainya tertib administrsi keuangan. d. Persentase percepatan penyerapan anggaran Program Peningkatan	100% 100% 100% 100%

	pengadilan setelah adanya SK penetapan lokasi sidang dan perkaranya telah terdaftar di Pengadilan.	Manajemen Peradilan Agama.	
18.	Mengontrol pelaksanaan administrasi penerimaan dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui registrasi dan pembayaran online pada Aplikasi Simponi PNBP.	a. Terlaksananya penyetoran PNBP tepat waktu. b. Terlaksananya penyetoran PNBP secara online melalui aplikasi Simponi PNBP. c. Tercapainya tertib administrsi keuangan. d. Presentase laporan penerimaan PNBP tepat waktu.	100% 100% 100% 100%
19.	Mengupdate data pada aplikasi e-monev pabbenas setiap triwulan.	a. Persentase laporan keuangan online pada aplikasi e-monev bappenas setiap triwulan. b. Persentase data target dan realiasisasi yang disajikan secara akurat. c. Presentase laporan keuangan tepat waktu.	100% 100% 100%
20.	Mengupdate data pada aplikasi monev. Kemenkeu setiap bulan berjalan.	a. Persentase laporan keuangan online pada aplikasi monev kemenkeu setiap bulan. b. Persentase data realiasisasi dan volume yang terselesaikan disajikan secara akurat. c. Presentase laporan keuangan tepat waktu.	100% 100% 100%
21.	Mengontrol terlaksananya rekonsiliasi internal antara data pada aplikasi saiba dengan data aplikasi SIMAk-BMN setiap akhir bulan berjalan.	a. Terlaksananya keseragaman data SAIBA dan data SIMAK-BMN b. Tercapainya berita acara rekon internal yang ditandatanggani. c. Persentase laporan keuangan tepat waktu.	100% 100% 100%
22.	Mengontrol Print out SP2D pada aplikasi SPAN setelah adanya inbox pada email satker tentang SPM yang diajukan telah diroses.	a. Terlaksananya keseragaman data SAIBA dan data SIMAK-BMN b. Tercapainya berita acara rekon internal yang ditandatanggani. c. Presentase laporan keuangan tepat waktu.	100% 100% 100%
23.	Mengontrol pelaksanaan rekonsiliasi data Saiba (sai) dengan data Span (KPPN) setiap	a. Persentase Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran yang akurat. b. Tercapainya keseragaman data Sai dan	100% 100%

	akhir bulan berjalan).	data Span. c. Tercapainya berita acara rekonsiliasi yang ditandatanggani. d. Terlaksananya keseragaman PNBP dan pajak yang diterima dan disetorkan ke Kes Negara. e. Presentase laporan keuangan tepat waktu.	 100% 100% 100%
24.	Melakukan pencocokan data sisa pagu antara rencana penarikan anggaran manual, data saiba dan data span setiap akhir bulan berjalan setelah Beita Acara rekonsiliasi dan hasil dengan KPPN diterima.	a. Terlaksananya pemuktahiran data b. Terlaksananya rencana penarikan dana yang falid.	100% 100%
25.	Membuat laporan realisasi anggaran manual setelah rekonsiliasi KPPN untuk ditandatanggani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, dikirim ke PTA setiap bulan berjalan.	a. Persentase penyerapan anggaran b. Terlaksananya rencana realisasi anggaran manual. c. Persentase laporan LRA manual ke PTA tepat waktu.	100% 100% 100%
26.	Mengontrol dan Membuat rincian permintaan pembayaran untuk SPM GU/TUP Nihil.	a. Terlaksananya bukti-bukti pengeluaran b. Tertib administrasi keuangan.	100% 100%
27.	Mengupdate Catatan atas Laporan keuangan pada aplikasi komdanas setiap semester.	a. Terlaksananya laporan keuangan yang berkualitas. b. Persentase laporan yang tepat waktu.	100%
28.	Rapat koordinasi dan pembinaan kepada bawahan	a. Persentase hukuman disiplin pegawai. b. Persentase beban kerja yang diselesaikan tepat waktu. c. Persentase pekerjaan yang belum diselesaikan	100% 100% 100%
29.	Mengkonsep surat yang perlu ditanggapi	a. Persentase Surat masuk yang terselesaikan b. Terlaksananya tugas keprotokoler dengan	100% 100%

		baik.	
30.	Mengusulkan penghapusan Barang inventaris	a. Persentase Laporan inventaris Barang b. Persentase daftar aset yang rusak berat c. Persentase daftar aset yang dihentikan penggunaannya. d. Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran	100% 100% 100% 100%
31.	Membuat/mengontrol laporan tahunan barang inventaris ke KPKNL Ambon.	a. Persentase lapaoran Simak tepat waktu b. Persentase daftar aset yang rusak berat	100% 100%
32.	Mengontrol administrasi perpustakaan serta buku masuk untuk didaftarkan pada buku inventaris manual dan pada aplikasi Simak BMN.	a. Persentase buku masuk perpustakaan perbulan b. Persentase buku perpustakaan yang menjadi aset BMN c. Terlaksananaya manejemen perpustakaan yang baik.	100% 100% 100%
33.	Mengontrol laporan Semester dan tahuan Simak BMN dan Barang Persediaan.	a. Persentase laporan Simak BMN dan Persediaan yang berkualitas dan tepat waktu. b. Persentase laporan simak BMN dan persediaan yang akurat.	100% 100%
34.	Mengontrol kebersihan ruangan dan halaman kantor.	a. Persentase kebersihan ruang publik b. Terlaksananya gedung perkantoran yang baik.	100% 100%
35.	Mengontrol daftar barang ruangan.	a. Persentase jumlah ruangan dan jumlah DBR b. Persentase laporan simak BMN yang akurat.	100% 100%
36.	Mengontrol pendataan Aset pada Aplikasi Simak BMN.	a. Persentase belanja modal yang telah menjadi Aset BMN b. Persentase laporan simak BMN yang akurat.	100% 100%

37.	Mengontrol buku agenda surat masuk dan keluar.	a. Persentase surat masuk dan keluar perbulan	100%
		b. Persentase surat masuk dan keluar berdasarkan kode surat.	100%
		c. Terlaksananya tertib administarsi yang baik.	100%
38.	Mengontrol terlaksananya rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban bendahara.	a. Persentase LPJ bendahara pengeluaran yang terselesaikan.	100%
		b. Terlaksananya administrasi keuangan yang baik.	100%
39.	Mengontrol dan menandatangani jadwal apel dan absensi pegawai honorer.	a. Terlaksananya manajemen perkantoran yang baik.	100%
		b. Persentase pegawai honorer yang terlambat masuk dan TK dll.	100%

Langgur, 4 Januari 2016

Sekretaris

M. ALI HANAFI LAKESMAS, SH

Kasubbag Umum dan Keuangan

EDY, S.HI

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

a. Pengukuran Kinerja

Capaian Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Tual Tahun 2016, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau gagal.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2016 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Tual Tahun 2016

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KINERJA	CAPAIAN
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	9 %	40 %	40 %
		b. Persentase perkara contensius yang berhasil didamaikan	2 %	2 %	2 %
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	94 %	98 %	98 %

		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	**100%**	**100 %**	**100 %**
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	**0%**	**0%**	**0%**
2.	Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	 **98 %** **99 %** **100 %**	 **100 %** **100 %** **100 %**	 **100 %** **100 %** **100 %**
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	**100 %**	**0 %**	**0 %**
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	**100 %**	**100 %**	**100 %**
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	**1 : 34**	**1 : 140**	**119%**
		d. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	**100 %**	**100 %**	**100 %**
		e. Persentase akta cerai yang diserahkan kepada penggugat/pemohon	**90 %**	**75 %**	**75 %**
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	**100 %**	**100%**	**100%**
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	**100 %**	**100%**	**100%**
		c. Persentase perkara itsbat nikah yang diselesaikan pada pelayanan terpadu	**99 %**	**0 %**	**0 %**
		d. Persentase putusan perkara yang dapat diakses secara online	**100 %**	**100%**	**100%**
5.	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	**100 %**	**0 %**	**0 %**
6.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	**100 %**	**100 %**	**100 %**
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	**100 %**	**0 %**	**0 %**

b. Analisis Capaian Kinerja

Pada akhir Tahun 2016, Pengadilan Agama Tual telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tugas tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang telah dilaksanakan dapat kita analisis pencapaiannya.

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan dari visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi dan misi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis akuntabilitas kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi pengukuran kinerja yang telah diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2016 semua Program dan Kegiatan telah dianggap berhasil dan memberikan Kontribusi kepada Visi dan Misi Pengadilan Agama Tual walau dirasakan belum optimal karena masih terdapat sasaran yang belum dicapai seluruhnya.

Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi dengan menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu, mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana yang merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Agama Tual dapat semakin meningkat.

1. PENIGKATAN PNEYELESAIAN PERKARA

Dalam sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara terdapat 6 (enam) indikator kinerja yang pencapaian target sasarannya pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	KINERJA	CAPAIAN
a. Persentase mediasi yang diselesaikan	**9 %**	**40 %**	**40 %**
b. Persentase perkara contensius yang berhasil didamaikan	**2 %**	**2 %**	**2 %**
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	**100 %**	**100 %**	**100 %**
d. Persentase perkara yang diselesaikan	**94 %**	**98 %**	**98 %**
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	**100 %**	**100 %**	**100 %**
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	**0%**	**0%**	**0%**

a. Persentase Mediasi yang Diselesaikan

Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan antara perkara mediasi yang diterima dan telah dilaksanakan dengan jumlah perkara yang seharusnya dimediasi.

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Tual menerima gugatan sebanyak 69 perkara (yang seharusnya dimediasi) dan mediasi yang dapat dilaksanakan sebanyak 28 perkara atau sebesar 40%, sedangkan target adalah 9% atau sebesar 6 perkara dari jumlah perkaragugatan yang diterima, jadi capaian indikator kinerja ini adalah 40**%**.

Detail Pengukurannya sebagai berikut :

$$\frac{Jumlah\ Perkara\ yang\ harus\ dimediasi}{Jumlah\ Mediasi\ yang\ dilaksanakan}\ X\ 100\% = \frac{69}{28}\ X\ 100\% = \mathbf{40\%}$$

Dari 69 perkara yang seharusnya dimediasi hanya 28 perkara yang dapat dimediasi, hal tersebut dikarenakan sebagian besar pihak Tergugat/Termohon tidak mau hadir dalam persidangan walaupun pihak Tergugat/Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, selain itu selama tahun 2016 didominasi oleh perkara yang diputus verstek.

Perbandingan dengan 2 tahun terakhir tentang capaian indikator mediasi yang diselesaikan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
	2014	2015	2016
Persentase mediasi yang diselesaikan	**13 %**	**20 %**	**40 %**

b. Persentase Perkara Contensius yang Berhasil Didamaikan

Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan antara perkara contensius yang telah diregister dengan jumlah perkara contensius yang berhasil didamaikan.

Pada tahun 2016, dari 69 perkara contensius yang seharusnya dimediasi dan diuapayakan perdamaian terdapat 2 perkara yang berhasil didamaikan dan selanjutnya perkara-perkara tersebut dicabut pada Pengadilan Agama Tual. Jadi realisasi pada indikator ini adalah 2% dari target yang ditetapkan pada 2016 sebesar 2 %.

Detil pengukurannya sebagai berikut :

$$\frac{Jumlah\ Perkara\ cont.\ yang\ berhasil\ didamaikan}{Jumlah\ Perkara\ Contensius}\ X\ 100\% = \frac{2}{69}\ X\ 100\% = \mathbf{2\ \%}$$

target yang ditetapkan pada indikator ini di tahun 2016 terbilang kecil dikarenakan keseluruhan pihak berperkara dalam perkara gugatan yang diproses mediasi dan upaya perdamaian tidak menginginkan perdamaian atau masing-masing pihak tetap berpegang pada pendiriannya.

Perbandingan dengan 2 tahun terakhir tentang capaian indikator mediasi yang diselesaikan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
	2014	2015	2016
Persentase perkara contensius yang berhasil didamaikan	**0 %**	**9 %**	**2 %**

Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan jumlah sisa perkara tahun sebelumnya dengan jumlah sisa perkara yang berhasil diselesaikan.

Pada tahun 2015 sisa perkara yang belum putus sebanyak 8 perkara, terdiri dari :

- Perkara Contensius : 8 perkara
- Perkara Voluntair : 0 perkara +
- **Jumlah : 8 perkara**

Seluruh sisa perkara tahun 2015 tersebut telah diputuskan pada tahun 2016 berarti capaian indikator ini adalah **100%.**

Adanya sisa perkara yang belum terselesaikan hingga penutup akhir tahun dikarenakan perkara-perkara tersebut didaftarkan pada akhir tahun, adanya pihak yang dipanggil secara ghaib dan adanya pemanggilan dengan tabayun sehingga tidak memungkinkan untuk terselesaikan tepat sebelum tutup akhir tahun 2016.

Adapun tabel perbandingan sisa perkara dari 2 tahun sebelumnya, sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
	2014	2015	2016
Persentase sisa perkara berhasil diselesaikan	**100 %**	**100 %**	**100 %**

c. Persentase Perkara yang Diselesaikan

Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan perkara yang diselesaikan dengan beban perkara tahun 2016 (sisa perkara tahun 2015 dan perkara masuk tahun 2016).

Dalam kurun waktu 2016 selama satu tahun, jumlah perkara didominasi

oleh perkara voluntair yaitu Itsbath Nikah dengan persentase 84,5% (357 perkara) sedangkan untuk perkara contensius didominasi perkara Cerai Gugat dengan persentase 10,18% (45 perkara), dan Cerai Talak dengan persentase 3,79% (16 perkara). Perkara harta bersama, penetapan ahli waris dan pengangkatan anak masing-masing sebesar 0,23% (1 perkara), serta perkara wali adhol sebesar 0,71% (3 perkara). Dari total perkara contensius dan voluntair yang diterima pada tahun 2016 yaitu 420 perkara. Adapun perincian data perkara Pengadilan Agama Tual pada Tahun 2016, sebagai berikut :

-	Sisa akhir tahun lalu (Tahun 2015)	:	8	Perkara
-	Diterima Tahun 2016	:	420	Perkara
				(+)
	Jumlah	**:**	**428**	**Perkara**
-	Telah diselesaikan	:	422	Perkara
				(-)
-	**Sisa akhir tahun 2016**	**:**	**6**	**Perkara**

Rincian perkara yang diselesaikan pada Tahun 2016 dapat digambarkan pada tabel berikut :

BULAN	KEADAAN PERKARA 2016				
	Sisa	Perkara Diterima	Jumlah	Perkara Putus	Sisa
Januari	8	7	15	2	13
Februari	13	13	26	14	12
Maret	12	5	17	9	8
April	8	49	57	51	6
Mei	6	48	54	4	50
Juni	50	5	55	47	8
Juli	8	10	18	4	14
Agustus	14	35	49	7	42
September	42	168	210	40	170
Oktober	170	16	186	164	22
November	22	64	86	74	12
Desember	12	0	12	6	6
Jumlah	**X**	**420**	**X**	**422**	**X**

NO	JENIS PERKARA	KEADAAN PERKARA				
		SISA AKHIR TAHUN 2015	PERKARA DITERIMA TAHUN 2016	JUMLAH	PERKARA DIPUTUS TAHUN 2015	SISA AKHIR TAHUN 2016
1	2	3	4	5	6	7
A.	PERKAWINAN					
	1. Izin Poligami					

	2. Pencegahan perkawinan					
	3. Penolakan perkawinan oleh PPN					
	4. Pembatalan perkawinan					
	5. Kelalaian atas kewajiban suami/istri					
	6. Cerai talak	2	18	20	16	4
	7. Cerai gugat	6	38	44	43	1
	8. Harta bersama		1	1	1	
	9. Penguasaan anak					
	10. Nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu					
	11. Hak-hak bekas istri/kewajiban bekas suami					
	12. Pengesahan anak					
	13. Pencabutan kekuasaan orang tua					
	14. Perwalian					
	15. Pencabutan kekuasaan wali					
	16. Penunjukan orang lain sbg wali oleh					
	17. Ganti rugi terhadap wali					
	18. Asal usul anak/Pengangkatan Anak		1	1	1	
	19. Penolakan kawin campur					
	20. Isbat nikah		357	357	357	
	21. Izin Kawin					
	22. Dispensasi kawin					
	23. Wali adhol		4	4	3	1
B.	**KEWARISAN**					
C.	**WASIAT**					
D.	**HIBAH**					
E.	**WAKAF**					
F.	**ZAKAT/INFAQ/SHODAQOH**					
G.	**EKONOMI SYARI'AH**					
H.	**P3HP*/PENETAPAN AHLI WARIS**		1	1	1	
I.	**LAIN-LAIN**					
	Jumlah	**8**	**420**	**428**	**422**	**6**

Secara kuantitas dibandingkan dengan tahun 2015, jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Tual mengalami kenaikan secara drastis. Bila pada Tahun 2015 perkara yang diterima sejumlah 325, pada tahun 2016 naik menjadi 420 perkara, sehingga menunjukkan kenaikan sebanyak 95 perkara atau sebesar 13.6 % dari tahun sebelumnya.

Dari hasil kinerja tersebut nilai indikator persentase perkara yang diputus Pengadilan Agama Tual Tahun 2015 yaitu :

Capaian : $\frac{Jumlah\ Perkara\ diputus}{Jumlah\ Perkara}$ X 100% = $\frac{422}{428}$ X 100% = **98%**

Capaian dari indikator kinerja tersebut adalah 98%. Capaian tersebut bila diukur berdasarkan target yang telah ditetapkan pada tahun 2016 sebesar 94%, maka pada tahun ini mengalami peningkatan sebesar 4%, akan tetapi bila diukur berdasarkan perbandingan jumlah perkara yang diputus pada tahun 2015 sebanyak 349 perkara dan perkara yang diputus tahun 2016 sebanyak 422 maka terdapat peningkatan sebesar 82%.

Adanya sisa 6 perkara yang belum terselesaikan hingga penutupan akhir tahun dikarenakan perkara-perkara tersebut didaftarkan oleh Penggugat/Pemohon pada akhir tahun, adanya pihak yang dipanggil secara ghaib dan adanya pemanggilan dengan tabayun sehingga tidak memungkinkan untuk terselesaikan tepat sebelum tutup akhir tahun 2016.

Adapun tabel perbandingan perkara yang diputus sejak 3 tahun terakhir sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah Perkara		Sisa Perkara Yang Belum Diputus
		Masuk (non sisa tahun	Putus	
1	2014	105	102	5
2	2015	352	349	8
3	2016	420	422	6

d. Persentase Perkara yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 5 Bulan

Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan antara total jumlah perkara yang yang diterima dengan total jumlah perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara).

Dalam tahun 2016 semua perkara baik perkara contensius maupun voluntair diselesaikan tepat waktu dan tidak ada yang melebihi dari 5 (lima) bulan, jadi pencapaian pada indikator kinerja ini yaitu **100%**.

e. Persentase Perkara yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Lebih dari 6 Bulan

Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan dengan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan (diluar sisa perkara).

Dalam tahun 2016 semua perkara baik perkara contensius maupun voluntair

diselesaikan tepat waktu dan tidak ada yang melebihi dari 6 (enam) bulan, jadi

pencapaian pada indikator kinerja ini yaitu **0%**.

Tidak adanya pencapaian pada nilai indikator ini dikarenakan keseluruhan perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Tual tidak ada yang ditargetkan selesai hingga melebihi jangka waktu 6 bulan sebagai langkah antisipatif.

2. PENINGKATAN AKSEPBILITAS PUTUSAN HAKIM

Dalam sasaran peningkatan penyelesaian perkara terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang pencapaian target sasarannya pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisas	Capaian
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:			
- Banding	98%	100%	**100%**
- Kasasi	99%	100%	**100%**
- Peninjauan Kembali	100%	100%	**100%**

Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari selisih antara perkara yang diputus dengan perkara perkara putus yang diajukan banding pada tahun 2016.

a. Perkara yang Tidak Mengajukan Banding

Pada tahun 2016 tidak terdapat perkara putus yang menyatakan banding **(0).** Jadi capaiannya dapat diukur sebagai berikut :

Capaian : $\frac{\text{Perkara Putus – Perkara Banding}}{\text{Perkara Putus}} \; X\,100\% = \frac{422 - 0}{422} \; X\,100\% = \mathbf{100\%}$

Target yang ditetapkan pada indikator kinerja tersebut adalah sebesar 98%. Maka berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas maka pencapaian pada indikator ini adalah **100 %**. Meskipun terbilang kecil pencapaian ini mengalami peningkatan sebesar 2% dari target yang telah ditetapkan.

Berikut adalah perbandingan capaian pada indikator ini dengan 3 tahun terakhir :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
	2014	2015	2016
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	**98 %**	**100 %**	**100 %**

Dengan adanya trend peningkatan pada poin indikator ini menunjukan bahwa semakin baik kepercayaan masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Tual

terhadap aksepbilitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Tual.

b. Perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi

Pada tahun 2016 tidak terdapat perkara putus yang menyatakan kasasi **(0).** Jadi capaiannya dapat diukur sebagai berikut :

Capaian : $\frac{\text{Perkara Putus} - \text{Perkara Kasasi}}{\text{Perkara Putus}} \; X\,100 = \frac{422 - 0}{422} \; X\,100 = \mathbf{100\%}$

Target yang ditetapkan pada indikator kinerja tersebut adalah sebesar 99%. Maka berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas maka pencapaian pada indikator ini adalah **100 %**. Meskipun terbilang kecil pencapaian ini mengalami peningkatan sebesar 1% dari target yang telah ditetapkan.

Berikut adalah perbandingan capaian pada indikator ini dengan 3 tahun terakhir :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
	2014	2015	2016
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	100 %	100 %	100 %

c. Perkara yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali

Pada tahun 2016 tidak terdapat perkara putus yang menyatakan PK **(0)**. Jadi capaiannya dapat diukur sebagai berikut :

Realisasi : $\frac{\text{Perkara Putus} - \text{Perkara PK}}{\text{Perkara Putus}} \; X\,100 = \frac{422 - 0}{422} \; X\,100 = \mathbf{100\%}$

Selama kurun waktu 3 tahun, nilai kinerja dari indikator ini tetap sama. Tabel capaian 3 tahun terakhir sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
	2014	2015	2016
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	100 %	100 %	100

3. PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Dalam sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang pencapaian target sasarannya pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	KINERJA	CAPAIAN
a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	**100 %**	**0 %**	**0 %**
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	**100 %**	**100 %**	**100 %**
c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	**1 : 34**	**1 : 140**	**119 %**
d. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	**100 %**	**100 %**	**100 %**
e. Persentase akta cerai yang diserahkan kepada penggugat/pemohon	**90 %**	**75 %**	**75 %**

a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu

Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan antara berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel B dan C) dengan jumlah berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK.

Pada tahun 2016, **0** (**nihil**) perkara putus yang dimohonkan banding **0** (**nihil**), perkara putus yang dimohonkan kasasi dan **0 (nihil)** yang dimohonkan PK. Untuk mencari capaian terhadap indicator ini, model perhitungannya sebagai berikut :

Capaian : $\frac{\text{Berkas Bandin/ Kasasi/PK Lengkap}}{\text{Perkara Banding/Kasasi/PK}}$ X 100 % = $\frac{0}{0}$ X 100% = **0 %**

Tidak adanya capaian yang diraih pada indikator kinerja ini dikarenakan tidak adanya perkara yang diajukan banding, kasasi maupun PK selama tahun 2016.

Selama kurun waktu 3 tahun, nilai kinerja dari indikator ini tetap sama. Tabel capaian 32 tahun terakhir sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
	2014	2015	2016

Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	**100 %**	**100 %**	**100 %**

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis.

Capaian : $\frac{\text{Berkas Perkara Diterima Kepaniteraan}}{\text{Berkas Perkara didistribusikan ke majelis}} \times 100\% = \frac{422}{422} \times 100\% = \mathbf{100\ \%}$

Dalam hal penangangan perkara, Pengadilan Agama Tual selalu memprioritaskan agar berkas selalu cepat didistribusikan ke Majelis hakim, dari 422 perkara yang masuk sampai saat ini belum ada berkas yang tidak terbagi, sehingga pencapaian dari indikator kinerja ini sesuai dengan target yaitu **100%**.

Selama kurun waktu tahun, nilai kinerja dari indikator ini tetap sama. Tabel capaian 3 tahun terakhir sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
	2014	2015	2016
Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	**100 %**	**100 %**	**100 %**

Pada table capaian indikator tersebut dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terlihat datar dan tidak adanya trend peningkatan. Meskipun demikian jika perbandingannya diukur berdasar jumlah berkas yang diterima majelis pada tahun 2015 sebanyak 352 dengan jumlah perkara yang diterima majelis pada tahun 2016 sebanyak 422 perkara maka dari segi kuantitas terdapat peningkatan dengan selisih sebanyak 70 perkara, dengan demikian, dapat disampaikan bahwa meskipun pada table diatas tidak terlihat adanya trend peningkatan namun secara kuantitas terdapat peningkatan jumlah perkara yang diterima majelis dari tahun sebelumnya sebesar 119%.

c. Ratio Majelis Hakim terhadap Perkara

Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan antara ratio Majelis Hakim terhadap perkara pada tahun sebelumnya (2015) yang dijadikan sebagai target pada tahun 2016 yaitu 1 : 116 dengan nilai ratio Majelis Hakim terhadap perkara pada tahun 2016 sebesar 1 : 140. Perbandingan kedua nilai ratio tersebut kemudian diukur menggunakan rumus persentase untuk mencari

nilai capaian terhadap indikator kinerja tersebut pada tahun 2016.

Perkara putus pada tahun 2016 adalah 422 perkara, sedangkan total majelis hakim pada tahun 2016 sebanyak 3 majelis, jadi ratio permajelis terhadap perkara pertahun 2016 sebanyak 140 perkara. Adapun perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{Realisai\ \ (Nilai\ Ratio\ Majelis\ Terhadap\ Perkara\ Tahun\ 2016)}{Target\ (Nilai\ Ratio\ Majelis\ Terhadap\ Perkara\ Tahun\ 2015)}\ x\ 100\%$$

$$= \frac{1:140}{1:116}\ x\ 100\% = \frac{140}{116}\ x\ 100\% = 120\%$$

Dari data tersebut memperlihatkan bahwa realisasi terhadap indikator kinerja tersebut adalah dengan ratio sebesar 1 : 140, dengan demikian pencapaian kinerja pada indikator kinerja ini adalah sebesar 120%.

Berikut adalah perbandingan capaian kinerja pada indikator ini selama 3 tahun terakhir :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
	2014	2015	2016
Ratio Majelis Hakim terhdap perkara	**170 %**	**341%**	**120%**

Dari paparan capain selama 3 tahun terakhir pada table diatas dapat disimpulkan bahwa pada indikator kinerja ini secara persentase terdapat penurunan dari tahun sebelumnya. Namun jika dilihat secara ratio perbandingan majelis hakim dengan perkara yang ditetapkan, indikator tersebut terdapat peningakatan dalam realisasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 adalah (1 : 140), sedangkan nilai ratio yang ditargetkan untuk tahun 2016 sebesar (1 : 116), nilai tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan selisih sebesar 24 perkara. Dengan demikian pada indikator tersebut terdapat peningkatan tiap tahunnya.

d. Persentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak

Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah keseluruhan perkara yang telah putus PBT (gugur, cabut, versteg, tidak diterima dan diluar hadir) dengan relaas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

Pada tahun 2016 dari 422 perkara yang diselesaikan, terdapat perkara yang putus dengan PBT yaitu sebanyak 34 perkara, dengan keseluruhan perkara diputus secara versteg. Dari keseluruhan perkara yang diputus dengan PBT telah disampaikan kepada pihak Penggugat/Pemohon dan

Tergugat/Termohon tepat waktu dan tempat, sehingga pencapaian indikator kinerja ini dianggap berhasil yaitu **100%**.

Dibawah ini adalah tabel perbandingan perkara putus PBT sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 sebagai berikut :

Uraian	Tahun		
	2014	2015	2016
Perkara Putus dengan PBT	**39**	**48**	**34**

Selanjutnya untuk mengukur trend peningkatan atau penuruan terhadap indikator kinerja tersebut dapat kami sajikan dalam bentuk table sebagai berikut. Selama kurun waktu 3 tahun terakhir, nilai pencapaian dari indikator kinerja ini sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
	2014	2015	2016
Persentase penyampaian pemberitahuan tepat waktu, tempat dan pihak	**100 %**	**100 %**	**100 %**

e. Persentase Akta Cerai yang diserahkan kepada Penggugat/Pemohon.

Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan antara banyaknya akta cerai yang diterbitkan dengan akta cerai yang telah diserahkan kepada Penggugat/Pemohon.

Pada tahun 2016, akta cerai yang diterbitkan Pengadilan Agama Tual yaitu **33** akta cerai dan yang telah diserahkan kepada Pemohon/Penggugat sebanyak **25** akta cerai, dan sampai pada penutup akhir tahun 2016 sisa akta cerai belum diambil Pemohon/Penggugat sebanyak 8 akta cerai. Metode perhitungan capaiannya sebagai berikut :

Capaian : $\frac{Akta\ Cerai\ yang\ diserahkan}{Akta\ Cerai\ yang\ diterbitkan}\ X\ 100 = \frac{25}{33}\ X\ 100 = 75\%$

Nilai pencapaian dari indikator ini adalah 75%. adapun penyebab adanya sisa akta cerai yang belum diambil dikarenakan para pihak yang bersangkutan enggan mengambil akta cerai meskipun keseluruhan proses persidangan yang dijalani telah selesai. Adapun tabel perbandingan akta cerai yang telah diserahkan sejak Tahun 2014, sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun		
		2014	2015	2016

1	Diterbitkan	33	28	33
2	Diserahkan	32	26	25
3	**Akta Cerai yang belum diambil**	**1**	**5**	**8**

4. PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCES TO JUSTICE)

Dalam sasaran Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (Access to Justice) terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang pencapaian target sasarannya pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	**100%**
2	Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	100%	100%	**100%**
3	Persentase perkara itsbat nikah yang diselesaikan pada pelayanan terpadu	100 %	0 %	**0 %**
4	Persentase putusan perkara yang dapat diakses secara *online*	100%	100%	**100%**

a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk

Pada tahun 2016 terdapat 54 perkara yang diproses secara prodeo, yang seluruhnya terdiri dari perkara Itsbat Nikah. Seluruh perkara prodeo ditahun 2016 telah diselesaikan (putus), sehingga pencapaian indikator kinerja ini dianggap berhasil yaitu **100%**.

Selama kurun waktu 3 tahun, nilai kinerja dari indikator ini tetap sama. Tabel capaian 3 tahun terakhir sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
	2014	2015	2016
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	**100 %**	**100 %**	**100 %**

b. Persentase Perkara yang Dapat Diselesaikan dengan Cara Sidang Keliling

Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan perkara *zetting plaat*/sidang keliling yang diterima dengan jumlah perkara yang diselesaikan di lokasi *zetting plat*/ sidang keliling.

Pada tahun 2016 terdapat 331 perkara sidang keliling yang berhasil diselesaikan dari 5 (lima) lokasi yang mempunyai radius jauh dari Pengadilan Agama Tual, yaitu :

1. Kecamatan Tayando-Tam, Kota Tual, sebanyak 45 perkara.
2. Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, sebanyak 41 perkara.
3. Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru sebanyak 26 perkara.
4. Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 160 perkara.
5. Kecamatan Pulau-pulau Kur, Kota Tual sebanyak 59 perkara.

Dari total 331 perkara sidang keliling yang didaftarkan, keseluruhan 331 perkara tersebut berhasil diselesaikan. Model perhitungan berdasarkan data diatas sebagai berikut :

Capaian : $\frac{\text{Perkara Sidkel yang Diputus}}{\text{Jumlah Perkara yang dibawa Ke lokasi}} X\ 100 = \frac{331}{331} X\ 100 = \mathbf{100\%}$

Selama kurun waktu 3 tahun, nilai capaian kinerja dari indikator ini tetap sama. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel capaian 3 tahun terakhir sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
	2014	2015	2016
Persentase Perkara yang dapat diselesaikan dengan sidang keliling	**100 %**	**100 %**	**100 %**

Nillai capaian kinerja dari indikator ini pada tabel diatas tetap sama selama 3 tahun terakhir. Meski tidak menunjukan adanya trend peningkatan namun nilai capaian tersebut jika diukur berdasarkan jumlah perkara sidang keliling yang diterima dan diputus Pengadilan Agama Tual pada tahun sebelumnya, terdapat peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2015 perkara siding keliling yang diterima dan diputus adalah 111 perkara. Sedangkan pada tahun 2016 jumlah perkara yang diterima dan diputus dalam siding keliling adalah sebanyak 331 perkara, hal tersebut menunjukan adanya peningkatan jumlah perkara yang diterima dan diputus dalam sidang keliling dengan

selisih sebanyak 220 perkara atau sebesar 298%, ini menunjukan adanya peningkatan yang sangat signifikan.

Selain terdapat peningkatan dari segi jumlah perkara yang diterima dan diputus dalam sidang keliling, juga terdapat peningkatan yang signifikan dari segi luas sebaran lokasi pelaksanaan sidang keliling, pada tahun 2016 Pengadilan Agama Tual berhasil melaksanakan sidang keliling pada 5 (lima) lokasi dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual. Dengan demikian sebaran lokasi pelaksanaan sidang keliling semakin meluas, hal tersebut merupakan upaya Pengadilan Agama Tual untuk memberikan kemudahan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan serta memperpendek jarak dan rentang kendali yang selama ini menjadi masalah masyarakat yang ingin berperkara pada Pengadilan Agama Tual.

c. Persentase Perkara Itsbat Nikah yang diselesaikan pada Pelayanan Terpadu

Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan perkara jumlah perkara itsbat nikah pada Pelayanan Terpadu yang diterima dengan jumlah perkara itsbat nikah yang diselesaikan pada Pelayanan Terpadu.

Berbeda dengan tahun 2015, pada tahun 2016 Pengadilan Agama Tual tidak melaksanakan kegiatan Pelayanan Terpadu yang bertujuan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat miskin dan kurang mampu. Hal ini dikarenakan tidak tersedianya anggaran dari pemerintah daerah setempat untuk pelaksanaan pelayanan terpadu.

Maka pengukuran kinerjanya adalah sebagai berikut :

Capaian : $\frac{\textit{Jumlah Perkara yang diputus}}{\textit{Jumlah Perkara yang terdaftar}} \; X\,100 = \frac{0}{0} \; X\,100 = \mathbf{0\,\%}$

d. Persentase Putusan Perkara yang dapat diakses secara *online*.

Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan putusan perkara yang ditayangkan di *website* dengan jumlah perkara yang telah diputus.

Pada tahun 2016, terdapat 420 perkara yang diputus, dan yang terupload pada web resmi Pengadilan Agama Tual http://www.pa-tual.go.id adalah 422 putusan perkara.

.

Capaian : $\frac{\textit{Putusan Terupload di website}}{\textit{Jumlah Perkara yang diputus}} \; X\,100 = \frac{422}{422} \; X\,100 = \mathbf{100\%}$

Dengan dasar perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa pada indikator tersebut Pengadilan Agama Tual telah berhasil dengan nilai capaian yang diperoleh adalah **100%**. Atau dapat dikatakan bahwa seluruh perkara yang telah diputus telah terupload pada web resmi Pengadilan Agama Tual.

5. PENINGKATAN KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Bahwa dalam sasaran Peningkatan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan telah ditetapkan indikator kinerja yang pencapaian target sasarannya pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	0%	**0%**

Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan antara permohonan eksekusi/sita dengan pelaksanaan eksekusi/sita tepat waktu dan tempat.

Pada tahun 2016, tidak terdapat putusan Pengadilan Agama Tual yang dimohonkan eksekusi. maka dengan dasar tersebut. Persentase indikator kinerja ini yaitu **nihil atau 0%**.

Selama kurun waktu 2 tahun, nilai kinerja dari indikator ini tetap sama dikarenakan pada kurun waktu 2014 s/d 2016 tidak ada putusan perkara yang dimohonkan eksekusi. Tabel capaian 2 tahun terakhir sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
	2014	2015	2016
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	**0 %**	**0 %**	**0 %**

6. PENINGTAKATAN PENGAWASAN

Bahwa dalam sasaran Peningkatan Kualitas Pengawasan terdapat 2 indikator kinerja yang pencapaian target sasarannya pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	0%	**0%**

2	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	0%	**0%**

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Berbeda dengan tahun 2015, Pengadilan Agama Tual selama tahun 2016 tidak menerima pengaduan dari masyarakat mengenai perilaku aparatur dalam penanganan perkara, sehingga nilai capaian pada poin indikator kinerja ini adalah **0%**. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya kepercayaan serta kepuasan masyarakat terhadap putusan/penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tual.

Berikut adalah perbandingan capaian pada indikator ini dengan 2 tahun terakhir :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
	2014	2015	2016
Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	**0 %**	**100 %**	**0 %**

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

Bahwa selama tiga tahun terakhir, tidak ada pemeriksaan eksternal yang berasal dari lembaga/instansi lain. Jadi nilai indikator dari kinerja ini adalah **0 atau nihil**.

Berikut adalah capaian pada indikator kinerja Ratio Majelis Hakim Terhadap perkara 3 tahun terakhir :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
	2014	2015	2016
Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	**0 %**	**0 %**	**0 %**

Seperti halnya pada 2 tahun sebelumnya, tidak adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi/lembaga eksternal terhadapa Pengadilan Agama Tual, Dengan demikian persentase untuk capaian di tahun 2016 adalah **0%.**

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2016, Pengadilan Agama Tual memperoleh total Pagu Anggaran sebesar **Rp 4.673.914,-** yang terdiri dari:

1. DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) sebesar Rp. **4.509.064.000.-** terdiri dari:

- Pagu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, sebesar **Rp. 4 .240.064.000.-**
- Pagu Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebesar Rp. **229.000.000,-**

2. DIPA Ditjen Badan Peradilan Agama (BADILAG) sebesar **Rp. 164.850.000,-** terdiri dari:
   - PAGU Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, sebesar Rp. **164.850.000,-**

Realisasi Anggaran kedua DIPA di atas adalah sebagai berikut:

1. Badan Urusan Administrasi (BUA) sebesar **Rp 4.190.961.820**,- atau **92,95 %**, terdiri dari:
   - Realisasi Pagu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung sebesar **Rp. 3.679.327.000,-**
   - Realisasi Pagu Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebesar **Rp. 229.000.000,-**

2. Dirjen Badan Peradilan Agama (BADILAG) sebesar **Rp.164.836.000,-** yaitu :
   - Realisasi PAGU Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama sebesar **Rp.164.836.000,-** atau **99.99%.**

ANALISA:

1. DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.,
   - Belanja Pegawai.
     Sisa Anggaran sebesar Rp. 227.056.180,- disebabkan oleh penambahan pagu anggaran untuk revisi pagu minus sebesar Rp. 575.737.000,- (revisi ke 03)
   - Belanja Barang Operasional.
     Sisa Anggaran sebesar Rp. 41.046.000,- disebabkan oleh adanya penambahan pagu anggaran (revisi ke 02) sebesar Rp. 25.000.000,- untuk akun 523111 (Pemeliharaan gedung dan bangunan), revisi Ke 02 kami terima pada bulan November 2016 dan tidak dapat kami realisasikan sebabkan oleh :
     a. Sejak bulan agustus 2016 akun belanja pegawai telah terjadi pagu minus sehingga adk revisi ke2 tidak dapat direstor masuk dari aplikasi RKAKL Dipa online ke aplikasi SAS 2016 sebagai dasar pembuatan SPM.
     b. Deadline waktu antara revisi ke 02 yang kami terima dengan batas waktu pencairan anggaran (langkah-langkah akhir tahun 2016).

- Selaian adanya penambahan anggaran dari revisi ke2 tersebut, sisa dari realisai anggaran juga disebabkan oleh langganan daya dan jasa yang realisasinya tidak seratus persen hal ini berdasarkan invoice atau tagihan dari daya dan jasa tersebut.

2. DIPA BADILAG, anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yang tersisa yaitu **Rp.14.000,-** atau sebesar **0.01%** menunjukkan terealisasinya dengan baik alokasi untuk perkara prodeo bagi masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu, serta kesuksesan sidang keliling di empat lokasi yaitu :
    1. Kecamatan Tayando-Tam, Kota Tual, sebanyak 45 perkara.
    2. Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, sebanyak 41 perkara.
    3. Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru sebanyak 26 perkara.
    4. Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 160 perkara.
    5. Kecamatan Pulau-pulau Kur, Kota Tual sebanyak 59 perkara.

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada bab penutup dari LKjIP tahun 2016 ini dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Tual telah melaksanakan Tugas Pokok serta Fungsinya sebagai Badan Peradilan Agama yang secara organisasi dan finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung RI secara baik, serta memberikan pelayanan secara maksimal bagi masyarakat Pencari Keadilan di yang berada pada wilayah yuridis Pengadilan Agama Tual.

Di samping itu, Pengadilan Agama Tual memberikan kontribusi dalam upaya mengurangi tanggapan negatif masyarakat terhadap proses hukum di Negara Indonesia. Sebagaimana yang telah diucapkan dalam laporan kinerja ini seluruhnya sasaran strategis dapat tercapai secara optimal.

Salah satu kunci utama penentu keberhasilan ini adalah komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan hingga staf Pengadilan Agama Tual ialah untuk memfokuskan sumber daya dan dana organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra 2015-2019 Pengadilan Agama Tual.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas baik yang berhasil maupun yang belum berhasil, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan kinerja di masa-masa yang akan datang.

B. SARAN-SARAN

Sebagai penutup, kami pimpinan beserta segenap aparat Pengadilan Agama Tual mengharapkan agar LKjIP tahun 2016 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para *stakeholder* dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

MATRIK RENCANA STARTEGIS 2015 -2019
PENGADILAN AGAMA TUAL

NO	TUJUAN		TARGET	SASARAN		TAHUN					STRATEGIS			
	URAIAN	INDIKATOR TUJUAN		URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	2015	2016	2017	2018	2019	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama Tual melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap proses peradilan di Pengadilan Agama Tual	99%	**Peningkatan penyelesaian perkara**	**Persentase mediasi yang diselesaikan**	**9 %**	**9 %**	**10 %**	**10 %**	**10 %**	- Penerapan Proses berperkara yang pasti, sederhana, murah dan berbasis IT - Peningkatan keberhasilan mediasi dan upaya perdamaian - Penerapan Independensi, kredibilitas dan pola perilaku hakim - Peningkatan kualitas penyusunan, kelengkapan dan administrasi berkas perkara berjalan demi tercapainya kualitas putusan yang baik - Perbaikan seluruh blanko putusan dan BAP di SIADPA sesuai dengan format dan standar yang ditetapkan BADILAG	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	4.161.750.000
					Persentase perkara contensius yang berhasil didamaikan	**2 %**	**2 %**	**3 %**	**3 %**	**3 %**				
					Persentase sisa perkara yang diselesaikan	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**				
					Persentase perkara yang diselesaikan	**94 %**	**94 %**	**95 %**	**95 %**	**95 %**				
					Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**				
					Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**				
				Peningkatan Aksepbilitas putusan Hakim	**Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali**	**98 % 99 % 100 %**	**98 % 99 % 100 %**	**98 % 99 % 100 %**	**98 % 99 % 100 %**	**98 % 99 % 100 %**				
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan	Peningkatan efektifitas pengelolaa	100%	**Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian**	**Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	- Peningkatan kualitas penyusunan, kelengkapan dan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan	341.500.000

	perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	n penyelesaian perkara		**perkara**	**disampaikan secara lengkap dan tepat waktu**						penyimpanan berkas perkara berjalan maupun berkas Bundel A - memperhatikan kualitas dan kelengkapan berkas Bundel B dan Bundel C untuk pengajuan Banding, Kasasi dan PK - Peningkatan efisiensi proses kerja melalui implementasi SIADPA diseluruh bagian keperkaraan - Pelaksanaan DDTK Siadpa dan kepaniteraan yang berkelanjutan sesuai dengan tahapan - tahapan proses berperkara	Aparatur Mahkamah Agung	Mahkamah Agung	
					Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**				
					Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**				
					Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**				
					Persentase akta cerai yang diserahkan kepada penggugat/ pemohon	**90 %**	**90 %**	**91 %**	**92 %**	**93 %**				
3	Terwujudnya peningkatan akses dan pemahaman peradilan bagi masyarakat	- Persentase perkara prodeo yang diselesaikan - Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	100% 100% 100%	**Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice**)	**Persentase perkara prodeo yang diselesaikan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	- Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin - Sidang keliling pada wilayah radius jauh - Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dengan KEMENAG, dan DISDUKCAPIL KOTA/KABUPAT	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	123.820.000
					Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**				
					Persentase perkara itsbat nikah yang diselesaikan pada pelayanan terpadu	**99 %**	**99 %**	**99 %**	**99 %**	**99 %**				
					Persentase putusan perkara yang dapat diakses secara online	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**				

		- Persentase perkara itsbat nikah yang diselesaikan pada pelayanan terpadu		**Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan**	**Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	EN guna memberikan identitas hukum kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan - Menindaklanjuti putusan yang berkekuatan hukum tetap			
4	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap pelayanan Pengadilan Agama Tual	100%	**Peningkatan kualitas pengawasan**	**Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	- pelaksanaan Tindak Lanjut atas pengaduan Masyarakat	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	4.161.750.000
					Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	- pelaksanaan tindak Lanjut hasil temuan pemeriksaan eksternal			

Langgur, 4 Januari 2016
KETUA
PENGADILAN AGAMA TUAL

Drs. MUH. MUKRIM, MH
NIP. 19661231 199403 1 054

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

Unit Kerja : Pengadilan Agama Tual

TAHUN ANGGARAN 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	**10 %**
		b. Persentase perkara contensius yang berhasil didamaikan	**3 %**
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	**100 %**
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	**95 %**
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	**100%**
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	**0%**
2.	Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	**98 %** **99 %** **100 %**
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat	**100 %**
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	**100 %**
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	**100 %**
		d. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	**100 %**
		e. Persentase akta cerai yang diserahkan kepada penggugat/pemohon	**91 %**
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	**100 %**
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang	**100 %**
		a. Persentase perkara itsbat nikah yang diselesaikan pada pelayanan terpadu	**99 %**
		d. Persentase putusan perkara yang dapat diakses secara *on line*	**100 %**
5.	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	**100 %**
6.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	**100 %**
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	**100 %**

Kegiatan	**Anggaran**
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1. 4.514.041.000
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	2. 305.000.000
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	3. 157.656.000

Langgur, 4 Januari 2016

Ketua

DR. MUH. MUKRIM, MH
NIP. 19661231 199403 1 054

Panitera

DRS. ALI TURKI RENHOAT
NIP. 19630116 199303 1002

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Kerja : Pengadilan Agama Tual

TAHUN ANGGARAN 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	**10 %**
		b. Persentase perkara contensius yang berhasil didamaikan	**3 %**
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	**100 %**
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	**95 %**
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	**100%**
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	**0%**
2.	Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	**98 %** **99 %** **100 %**
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	**100 %**
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	**100 %**
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	**100 %**
		d. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	**100 %**
		e. Persentase akta cerai yang diserahkan kepada penggugat/pemohon	**91 %**
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	**100 %**
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang	**100 %**
		a. Persentase perkara itsbat nikah yang diselesaikan pada pelayanan terpadu	**99 %**
		d. Persentase putusan perkara yang dapat diakses secara *online*	**100 %**
5.	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	**100 %**
6.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	**100 %**
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	**100 %**

Langgur, 4 Januari 2016

KETUA
PENGADILAN AGAMA TUAL

Drs. MUH. MUKRIM, MH
NIP. 19661231 199403 1 054

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL
NOMOR : W24-A3/01.a/OT.01.2/I /2016

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN AGAMA TUAL

KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Tual Tahun 2016, perlu dibentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

b. Bahwa mereka yang namanya disebutkan dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Agama Tual.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja;
6. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Memperhatikan : Instruksi Ketua Pengadilan Agama Tual perihal Evaluasi Penyelenggaraan Program Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Tual

M E M U T U S K A N

Menetapkan **: Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual Tentang Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Tual Tahun 2017**

Pertama : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Tual Tahun 2014

Kedua : Tim Penyusun bekerja sesuai arahan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Tual

Ketiga : Semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan

kepada DIPA Pengadilan Agama Tual Tahun Anggaran 2016.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Asli surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Langgur
Pada tanggal : 4 Januari 2016

Ketua
Pengadilan Agama Tual

Drs. Muh. Mukrim, M.H
NIP. 196612311994031054

Tembusan kepada Yth :
1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual tentang Penunjukan Tim Penyusunan Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Tual Tahun 2016
Nomor : W24-A3/01.a/OT.01.2/I/2016
Tanggal : 4 Januari 2017

Pembina	:	Syarifa Saimima, S. HI	(Hakim)
Penanggung Jawab	:	Drs. Ali Turki Renhoat	(Panitera)
Koordinator	:	M. Ali Hanafi Lakesmas, SH	(Sekretaris)
Anggota	:	1. Hasan Kerubun, BA	(Panitera Muda Gugatan)
		2. Jupia Ulath, SH.	(Panitera Muda Permohonan)
		3. Sabtu Matdoan, S.Ag	(Panitera Muda Hukum)
		4. Jafar Rahayaan, SE	(Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan)
		5. Rosita Pelu, SH	(Kasubag Kepegawaian dan ORTALA)
		6. Edy, S.HI	(Kasubag Umum dan Keuangan)
		7. Muttaqien Rentua, S. HI	Operator Umum)

Ketua
Pengadilan Agama Tual

Drs. Muh. Mukrim, M.H
NIP. 196612311994031054